

**Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Mengcover Lagu Tanpa
Seizin Pencipta
(Studi Pada Channel Youtube SMVLL)**



Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M

ABSTRAK

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video. Situs ini memungkinkan pengguna bisa mengunggah dan menonton video konten mulai dari bisnis, hiburan, hobi, gaya hidup, dan masih banyak lagi. Belakangan ini banyak sekali penyanyi atau pengisi konten kreatif di youtube membuat video menggunakan lagu yang sesuai dengan tema si pemilik konten Youtube tersebut, mulai dari cover lagu sampai membuat video parodi. Tetapi, ada beberapa pihak pemilik akun Youtube menggunakan lagu-lagu yang sedang hits untuk dijadikan cover lagu dan di monetisasikan videonya tanpa pengetahuan si pencipta atau pemilik lagu aslinya. Dalam hukum perdata Indonesia hak cipta termasuk ke dalam hak atas benda, hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sedangkan di Youtube masih banyak orang yang mengcover lagu dan mengubah aransemennya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya, padahal itu sesuatu yang tidak diperbolehkan apalagi mengambil suatu keuntungan dari karya seseorang. Karena pencipta berhak untuk melarang atau memperbolehkan suatu karya untuk dinyanyikan ulang dan di *upload* ke Youtube. Dalam Islam dilarang mengambil harta sesama untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi kecuali adanya kemashlahatan bersama. Tetapi masih banyak orang yang suka mengcover lagu dan mengambil keuntungan dari sebuah karya orang lain. Selain mengambil harta, Islam juga melarang mengambil hak atau hasil karya seseorang tanpa seizinnya terlebih dahulu. Rumusan masalah dalam skripsi ini ada dua yaitu: Bagaimana tinjauan hukum positif mengcover lagu tanpa seizin penciptanya, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik mengcover lagu tanpa seizin penciptanya. Berdasarkan jenis penelitiannya, maka penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian lapangan (*field research*). Selain itu sebagai pelengkap penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu wawancara dengan narasumber dan undang-undang tentang hak cipta sebagai pedoman hukum positif, al-qur'an dan hadits sebagai pedoman hukum Islam. Sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan hak cipta dan *Google AdSense* yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti oleh penulis. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang hak cipta dan hukum Islam mengcover lagu dan memonetisasikannya melalui *Youtube* yang dilakukan oleh channel SMVLL tidak dikategorikan sebuah pelanggaran hak cipta karena kegiatan cover lagu ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan musisi Indonesia. Ketika sebuah lagu di cover telah memberikan keuntungan kepada pihak pencipta lagu dengan cara mempopulerkan dan mempromosikan secara gratis karyanya di *Youtube*. Tetapi ada sebagian pencipta lagu yang merasa dirugikan akibat tidak memberikan royalti dari sebagian hasil yang didapatkan dari *Youtube*. Hal ini disebabkan karena pihak SMVLL sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu dalam melakukan cover lagu.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG MENGCOVER LAGU TANPA SEIZIN
PENCIPTA (Studi Pada Channel Youtube SMVLL)**

Nama : Husnul Khatimah

NPM : 1521030359

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701228200031002

Khoiruddin, M. S. I.
NIP. 197807252009121002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

Khoiruddin, M. S. I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN


**Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TEBTANG
MENGCOVER LAGU TANPA SEIZIN PENCIPTA (Studi Pada Channel
Youtube SMVLL) disusun oleh : Husnul Khatimah, NPM : 1521030359,
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), telah diujikan dalam sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal : Senin, 30 September 2019.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I 

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag 

Penguji Utama : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si 

Penguji Pendamping I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag 

Penguji Pendamping II : Khoiruddin, M. S. I. 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin. M.H.
NIP. 196210221993031002** 

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda H. Winarto dan Ibunda Isdayanti Solinah yang sangat saya cintai, senantiasa mendo'akan dengan ikhlas, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih atas segala kasih sayang yang tak terhingga sampai anakmu dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Adikku tersayang Muhammad Ikhsan, terimakasih selalu menjadi penyemangat dan mendoakan penulis.
3. Muhammad Aldi Febrian fitra S.Sos., terimakasih selalu menemaniku dari awal pendidikan hingga saat ini dengan sabar memberikan dukungan, doa, serta nasehat untuk penulis dalam mengerjakan skripsi.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Husnul Khatimah, dilahirkan pada tanggal 25 Agustus 1997 di Kota Bandung. Anak pertama dari dua bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Hi. Winarto dan Ibu Isdayanti Solinah.

Riwayat pendidikan pada :

1. TK SATRIA, pada tahun 2003 sampai tahun 2004.
2. SD Negeri 1 Sukarame, pada tahun 2004 sampai tahun 2009.
3. MTs Negeri 2 Bandar Lampung, pada tahun 2009 sampai tahun 2012.
4. SMK TRISAKTI Bandar Lampung, dari tahun 2012 sampai tahun 2015.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah mengambil Program Studi Mua‘malah (Hukum Ekonomi Islam) tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta (Studi Pada Channel Youtube SMVLL)” dapat diselesaikan. Sholawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih disampaikan kepada:

1. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa yanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
3. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H dan Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung;
3. Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag., Selaku Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku pembimbing II yang telah

banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;

4. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap staff akademik UIN Raden


Intan Lampung;



5. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain- lain;

8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah swt memberikan balasan keberkahan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca Aamiin.



Bandar Lampung, 1 Agustus 2019

Husnul Khatimah

NPM. 1521030359

RIWAYAT HIDUP

Husnul Khatimah, dilahirkan di Bandung pada tanggal 25 Juni 1997, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak H. Winarto dan Ibu Isdayanti Solinah. Menempuh pendidikan dimulai dari:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukarame, Bandar Lampung selesai pada tahun 2009.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung selesai tahun 2012.
3. SMK TRISAKTI Bandar Lampung selesai pada tahun 2015.
4. Mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2015/2019.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta (Studi Kasus Pada Channel Youtube SMVLL)”. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada teladan terbaik kita yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabatnya dan insyaAllah kepada kita sebagai umatnya semoga akan mendapatkan syafa’at di hari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan merupakan bagian dari persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi di Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Khoiruddin, M.S.I selaku pembimbing II yang sangat baik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran telah membimbing, mengarahkan, mendukung serta memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Sahabatku sekaligus penyemangatku Septi, Dwi, Opi, Mita, yang selalu ada disaat senang maupun susah.
7. Pemilik Channel Youtube Muhammad Deka Al-Gazmi yang telah memberikan izin penelitian kepada saya.
8. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2015 kelas E yang telah memberikan semangat dan bantuanya dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman KKN Desa Sabah Balau yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam hidup selama 40 hari bersama.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan Hidayah dan Taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan Amin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung, 16 Agustus
2019

Penulis

Husnul Khatimah
NPM: 1521030359

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak Cipta Dalam Hukum Positif	
1. Pengertian Hak Cipta	15
2. Lingkup Hak Cipta	18
3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	22
4. Pelanggaran Hak Cipta.....	27
5. Langkah Hukum Hak Cipta atas Ciptaannya	28
6. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan	29
7. Hak Cipta Sebagai Hak Milik	33
B. Hak Cipta Dalam Islam	
1. Harta Dalam Islam	38
2. Kepemilikan Menurut Islam.....	47
3. Hak Dalam Pandangan Islam	51
C. Youtube	
1. Awal Mula Munculnya Youtube	61
2. Tren Munculnya Youtuber Pada Era Modern	64
3. Tema Video Para Youtuber	66

BAB III MEKANISME MONETISASI COVER LAGU DI YOUTUBE

A. Profil SMVLL	68
B. Mekanisme Monetisasi Cover Lagu Di Youtube.....	71
C. Google Adsense	74

BAB IV ANALISIS PRAKTIK COVER LAGU TANPASEIZIN PENCIPTA

- A. Praktik Mengcover Lagu Tanpa Seizin Penciptanya Menurut
Hukum Positif.....83
- B. Tinjauan Hukum Islam Islam Tentang Praktik Mengcover Lagu
Tanpa Seizin Penciptanya86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan91
- B. Saran-saran.....92

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi penelitian ilmiah ini, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul. Judul skripsi ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta (Studi Pada Channel Youtube SMVLL)**”. Adapun istilah-istilah yang terkait dalam judul adalah sebagai berikut ;

1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau: pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹
2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber *Al-Qura'an* dan *Sunnah* baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.²
3. Hukum Positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.³
4. Cover lagu adalah menyanyikan kembali lagu yang pernah dirilis secara komersial sebelumnya, mengcover sebuah lagu kadang dapat membuat lagu tersebut menjadi lebih bagus atau menjadi lebih buruk dari lagu aslinya.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: BalaiPustaka, 2002), h.1470

²Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h.11

³C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 73

5. SMVLL adalah sebuah nama akun Youtube yang dimiliki oleh Deka Algazmi yang berasal dari kata bahasa Inggris *SMALL*, yang berarti kecil. Karena terinspirasi dari dirinya sendiri yang memiliki tubuh kecil. Tetapi ada perubahan huruf yang menyebabkan nama akun itu berubah menjadi SMVLL agar terlihat lebih menarik.
6. Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat pada Februari 2005, situs ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton dan berbagi video.⁴ Youtube kini menjadi wadah bagi para *Content Creator* untuk membuat video yang bagus dan menarik sehingga banyak orang yang melihat atau menonton video di channel youtube orang yang membuat video tersebut. Seiring perkembangan zaman banyak orang-orang yang mengcover lagu untuk mengembangkan bakat atau sekedar menyalurkan hobinya dalam bernyanyi melalui Youtube.

Berdasarkan penjelasan judul di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai praktik mengcover lagu di Youtube yang terdapat pada akun Youtube SMVLL yang ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif.

B. Alasan Memilih Judul

Judul adalah suatu hal yang sangat penting, karena judul merupakan cerminan dari apa yang akan diuraikan serta merupakan patokan dari pada

⁴ Pengertian Youtube akses pada: <https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube/>, 14 Desember 2018 pukul 07.37

karya ilmiah. Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini adalah :

1. Alasan Objektif

Seiring berkembangnya zaman banyak orang yang memanfaatkan media sosial untuk mengcover lagu dengan menyanyikan hasil karya seseorang dan menjadikan akun tersebut sebagai peluang bisnis. Sehingga membuat sejumlah musisi resah karena banyak Youtuber yang mengkomersialkan cover lagu tersebut dan merasa dirugikan karena sebelumnya belum meminta izin kepada pencipta aslinya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang praktik pengambilan hak cipta dalam cover lagu dalam pandangan dalam Islam dan hukum positif .

2. Alasan Subjektif

- a. Alasan subjektif dalam penelitian ini adalah menarik untuk dibahas dan referensi yang mendukung dalam penelitian ini banyak tersedia. Sehingga memudahkan penulis untuk melakukan penelitian.
- b. Judul yang diangkat erat relevansinya dengan jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan disiplin ilmu yang di tekuni saat ini.

C. Latar Belakang Masalah

Di zaman era modern saat ini kaum *millenial* bisa dengan mudah mengakses internet melalui teknologi canggih seperti komputer, laptop, maupun telepon genggam yang sudah menjadi kebutuhan para pengguna nya. Manfaat internet memang cukup banyak dan sangat membantu untuk

kehidupan sehari-hari karena masyarakat bisa mengakses internet untuk mencari informasi atau sekedar menambah wawasan. Masyarakat sekarang pun tak hanya menggunakan internet sebagai media meringankan pekerjaan, tapi juga untuk hal lain seperti bergaul, mencari hiburan bahkan mencari penghasilan tambahan melalui internet.

Salah satu platform yang digemari masyarakat *millennial* pada saat ini bernama *Youtube* karena dapat diakses oleh semua kalangan secara gratis. *Youtube* adalah sebuah situs web berbagi video. Situs ini memungkinkan pengguna bisa mengunggah dan menonton video konten mulai dari bisnis, hiburan, hobi, gaya hidup, dan masih banyak lagi. Belakangan ini banyak sekali penyanyi atau pengisi konten kreatif di *youtube* membuat video menggunakan lagu yang sesuai dengan tema si pemilik konten *Youtube* tersebut, mulai dari cover lagu sampai membuat video parodi. Tetapi, ada beberapa pihak pemilik akun *Youtube* menggunakan lagu-lagu yang sedang hits untuk dijadikan cover lagu dan di monetisasikan videonya tanpa pengetahuan si pencipta atau pemilik lagu aslinya.

Dalam hukum Islam terdapat *fiqh muamalah* yang mengatur hubungan manusia untuk kemaslahatan bersama. Al-Fikri dalam kitabnya, "*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*," menjelaskan *Muamalah al-adabiyah* ialah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti dilihat dari segi subjeknya. Ruang lingkup *Muamalah Adabiyah* ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu

yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁵

Dalam Islam dilarang mengambil harta sesama untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi kecuali adanya kemashlahatan bersama. Tetapi masih banyak orang yang suka mengcover lagu dan mengambil keuntungan dari sebuah karya orang lain. Selain mengambil harta, Islam juga melarang mengambil hak atau hasil karya seseorang tanpa seizin nya terlebih dahulu, diantaranya :

1. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. segala bentuk seni rupa, seni seni lukis, seni pahat, dan seni patung.
3. seni batik.
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks.⁶

Yang banyak terjadi di era sekarang Channel Youtube salah satunya milik SMVLL berisikan konten video cover lagu artis dalam negeri. Akun Youtube tersebut sudah memiliki 1,5 juta subscribers berkat lagu-lagu dibawakan oleh vokalis yang bernama Deka Algazmi. Video-video yang di akun tersebut menarik pengunjung yang cukup banyak sehingga SMVLL memonetisasikan akun Youtubena sebagai sumber bisnis yang menguntungkan. Akan tetapi SMVLL sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada penyanyi asli atau pencipta lagu yang ia cover.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Rajawali Pers, 2014), h.5.

⁶Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta :Rineka Cipta,

padahal lagu-lagu yang dicover sudah di daftarkan secara komersil oleh pemilik lagu aslinya yang berarti lagu tersebut mempunyai Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Dalam Islam meskipun tidak dijelaskan secara terperinci namun hak kepemilikan orang lain sangat dihargai, baik dalam bentuk materi maupun benda. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁷ (٢٩)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. An Nisa : 29)*

Dalam hukum perdata Indonesia hak cipta termasuk ke dalam hak atas benda, hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dapat dipertahankan terhadap siapapun.⁸ Sedangkan di Youtube masih banyak orang yang mengcover lagu dan mengubah aransemen nya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya, padahal itu sesuatu yang tidak diperbolehkan apalagi mengambil suatu keuntungan dari karya seseorang. Karena pencipta berhak untuk melarang atau memperbolehkan suatu karya untuk dinyanyikan ulang dan di *upload* ke Youtube.

⁷Departemen agama RI, *Al Quran dan terjemahnya* QS. An-Nisa (29), h.83

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2014), h.136.

Berdasarkan dari uraian diatas, adapun dalam hukum positif masalah hak cipta juga dilindungi berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014. Di Indonesia hak cipta termasuk ke dalam hak kebendaan yang tidak berwujud (benda *immateril*). Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer.⁹ Jadi setiap orang tidak boleh dengan sengaja mengambil keuntungan dari suatu karya seseorang yang sudah dilindungi hak ciptanya. Masalah yang muncul terdapat sisi positif dan negatif dari praktik mengcover lagu, yaitu sisi positifnya lagu yang dibawakan menjadi banyak diketahui orang, penyanyi aslinya menjadi terkenal, dan mendapat promosi lagu secara gratis. Sedangkan sisi negatifnya dalam praktik mengcover lagu di Youtube tanpa seizin pencipta lagunya terdapat pihak yang merasa dirugikan karena yang mengcover lagu mendapatkan keuntungan dari pihak Youtube sedangkan penyanyi aslinya tidak mendapatkan apa-apa, yang mengcover lagu menjadi lebih terkenal daripada penyanyi aslinya, dan merubah aransemennya tanpa persetujuan penciptanya. Salah satu contoh kasusnya ada pada channel youtube SMVLL, lagu yang dicover SMVLL di youtube lebih *viral* dan lebih banyak penonton daripada band atau penyanyi yang sebenarnya.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas membuat penulis menjadi merasa tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum**

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Islam Dan Hukum Positif Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta (Studi Kasus Channel Youtube SMVLL)”. Disini penulis akan membahas tentang praktik hukum mengcover lagu di Youtube tanpa seizin dari pencipta nya.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik mengcover lagu tanpa seizin penciptanya?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang praktik mengcover lagu tanpa seizin penciptanya?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif tentang mengcover lagu di Youtube tanpa seizin pencipta.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang mengcover lagu di Youtube tanpa seizin pencipta.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mekanisme hukum yang mengatur sebuah karya seni musik yang dinyanyikan ulang menurut HAKI
- b. Untuk mengetahui lebih jelas tentang hukum Islam dalam membawakan sebuah lagu yang dinyanyikan ulang untuk kepentingan komersial apakah halal atau haram bayaran yang diterimanya.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman lebih lanjut terkait studi hukum Islam bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Muamalah.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki. Metode penelitian ialah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya (hati-hati, kritis dalam mencari fakta, prinsip-prinsip) untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Kemudian untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada

responden.¹⁰ Dalam hal ini akan langsung mengamati praktik cover lagu di Channel Youtube.

Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga digunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang memakai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian terdahulu.¹¹

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹² Maka, dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta dan Memonetisasikannya di Youtube.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat atau diperoleh dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya

¹⁰ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h.9

¹¹ *Ibid.*,

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 75

dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi yang hasilnya diperoleh dari salah satu pemilik akun Youtube di Jalan Pulau Damar, Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya di dapat dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah proses penelitian, maka peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh berbagai data yang diinginkan. Untuk mendapatkan data yang valid dalam menggunakan data penelitian, maka peneliti menggunakan teknik dan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹³ Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di

¹³Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. BumiAksara, 2015), h. 83.

dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.¹⁴

b. Metode Interview

Metode interview adalah metode wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.¹⁵ Jenis interview yang penulis gunakan adalah jenis wawancara mendalam (*Indepth Interviews*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan memberikan jawaban secara jelas. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada pihak pengelola akun Youtube SMVLL.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian

¹⁴Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.58.

¹⁵*Ibid*, h.137

dilapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.¹⁶

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya akan mengolah data yang masih mentah untuk menjadi data sistematis, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Edit Data (*Editing*)

Edit data adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kurangnya dapat dilengkapi atau diperbaiki.¹⁷

b. Sistematika Data (*Sistematizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat membandingkan antara dua komponen yang satu dengan yang

¹⁶*Ibid*, h.138

¹⁷*Ibid.*, h.108

lainnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan kajian penelitian, yaitu mengcover lagu tanpa meminta izin kepada penciptanya menurut hukum Islam yang dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui adanya kerugian secara finansial dari pihak pencipta lagu tersebut. Tujuan nya dapat dilihat dari sudut pandang islam. Yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai adanya unsur merugikan dari pihak pencipta lagu dan hukumnya yang belum jelas tentang mengcover lagu menurut hukum positif dan menurut pandangan Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Cipta Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Hak Cipta dan Hal-hal yang terkait dengannya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta, berikut ini beberapa hal terkait dengan pengertian hak cipta dan dasar hukumnya.

a. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

c. Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

d. Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

e. Lisensi

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

f. Pengumuman

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, di dengar, atau dilihat oran lain.

g. Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.¹⁸

Beberapa hak yang diperoleh apabila sebuah karya atau hasil dari kekayaan intelektual yang telah didaftarkan hak ciptanya, diantaranya sebagai berikut:

¹⁸ Tim Redaksi, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, Merek Dan Indiksi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h.280.

a. Hak Cipta

Hak cipta ini mencakup hak moral dan hak ekonomi.

1) Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku dan bersifat abadi, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Berikut ini beberapa hak moral yang berlaku untuk pencipta;

- (a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya;
- (b) menggunakan nama aslinya atau nama samarannya;
- (c) mengubah ciptaannya;
- (d) mengubah judul dan anak judul ciptaan;
- (e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatannya atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Jika terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dan dinyatakan secara tertulis.

2) Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama ia tidak mengalihkannya secara hukum. Pengalihan atau beralihnya hak cipta, baik seluruh maupun sebagian, dapat dilakukan melalui:

- (1) pewarisan;
- (2) hibah;
- (3) wakaf;
- (4) wasiat;
- (5) perjanjian tertulis; atau
- (6) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

2. Lingkup Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mencakup aspek-aspek berikut.

a. Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang Dilindungi

Berikut ini beberapa jenis kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).

¹⁹ *Ibid*,

1) Ekspresi Budaya Tradisional

Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Dengan demikian, negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional juga harus memperlihatkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangannya.

2) Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

- a) Apabila sebuah ciptaan tidak diketahui penciptanya atau belum dilakukan pengumuman atas ciptaan tersebut, maka hak ciptanya dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.
- b) Apabila sudah ada pengumuman atas sebuah ciptaan, tetapi tidak diketahui penciptanya, maka hak ciptanya dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.
- c) Apabila sebuah ciptaan telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, maka hak ciptaannya dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.

Dalam hal ini, jika Pencipta atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut, maka ketiga point tersebut menjadi tidak berlaku.

3) Ciptaan yang dilindungi

Ciptaan yang dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi karya:

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d) lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya seni terapan;
- h) karya arsitektur;
- i) karya fotografi;
- j) karya sinematografi;
- k) terjemahan, adaptasi, aransemenn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- l) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- m) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan hasil karya asli;
- n) permainan video; dan
- o) Program komputer.²⁰

²⁰ *Ibid*, h.283

Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, itu harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.

Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.

Walaupun sebenarnya pasal 2 UHC Indonesia ini menyatakan hak cipta itu adalah hak eksklusif, yang memberi arti bahwa selain pencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta. Hak itu timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Sedangkan terhadap hak kebendaan lainnya, misalnya hak milik atas tanah, semua orang dapat dengan mudah memperolehnya dan tidak perlu dengan kemampuan atau bakat khusus. Seorang dapat dengan mudah membelinya dan segera setelah itu ia menjadi pemilikannya dan di sana tidak ada apa yang disebut dengan hak moral (*moral rights*). Dalam praktek, seringkali pihak diluar pencipta yang melakukan eksploitasi secara ekonomis, dan bukan penciptanya sendiri. Pihak lain tersebut melakukan pengumuman dan perbanyak hak cipta, misalnya

mengumumkan dan memperbanyak lagu milik seorang pencipta lagu, dimana sang pencipta lagu akan menerima royalti. Dalam hal ini produser rekaman merupakan pemegang hak ekonomis atas lagu (ciptaan), sedangkan si pencipta merupakan pemegang hak moral. Sebagai pemegang hak moral, nama pencipta harus disebutkan dalam setiap lagu ciptaannya sebagai pencipta.²¹

Di dalam hak cipta terdapat pemegang hak cipta yang berarti pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima tersebut dari pencipta.

3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan tentang hak cipta, termasuk konvensi internasional oleh karenanya adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak si pencipta asli. Oleh karenanya si pengelola diharuskan pula memprioritaskan kepentingan hukum pemegang hak cipta asli atau penerima haknya. Demikianlah halnya jika hendak menerjemah karya orang lain si penerjemah harus terlebih dahulu meminta persetujuan kepada si pemegang hak cipta aslinya.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, pengaturan masa berlaku hak cipta antara hak moral dan hak ekonomi mempunyai jangka waktu yang berbeda. Selain itu, UUHC juga membedakan masa berlaku

²¹ Hak Cipta, akses pada www.legalakses.com, 20 Juni 2019 pukul 20.23

berdasarkan objek hak cipta, waktu pengumuman, dan siapa pemegang hak. Berikut ini ketentuan masa berlaku hak cipta di Indonesia.

a. Hak Moral

Masa berlaku hak moral terkait pencantuman nama pada salinan ciptaan seseorang, pencantuman nama samarannya, perlindungan ciptaan seseorang atas perbuatan distorsi, mutilasi, modifikasi, dan hal-hal yang berpotensi merusak kehormatan pencipta ciptaan tersebut berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan hak untuk mengubah nama ciptaan agar sesuai dengan kepatuan masyarakat, dan mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama jangka waktu hak cipta pencipta yang bersangkutan.

b. Hak Ekonomi

Masa berlaku hak ekonomi terbagi ke dalam beberapa jenis ciptaan.

Pertama, untuk perlindungan ciptaan dengan jenis:

- 1) Buku, pamflet, atau karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- 4) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantonim;
- 5) Karya seni rupa dalam segala bentuk (lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase);
- 6) Karya arsitektur;
- 7) Peta; serta
- 8) Karya seni batik atau seni motif lain;

Berlaku selama masa hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.²²

Akan tetapi apabila ciptaan tersebut melibatkan 2 pencipta atau lebih, maka hak ciptanya akan berlaku selama masa hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta tersebut meninggal, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dan apabila hak cipta tersebut dipegang oleh badan hukum, maka masa berlaku perlindungannya adalah 50 tahun semenjak ciptaan pertama kali diumumkan.²³

Jika kita cermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah, atau wasiat atau dengan cara lain, (pasal 3 UUHC Indonesia).²⁴

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara

²² Tim Redaksi, *Op.Cit.*, h. 287

²³ *Ibid.*,

²⁴ OK. Saidin, *Op.Cit.*, h. 111.

penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sebelumnya ada harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum, sebagaimana telah diungkapkan pada bagian terdahulu tulisan ini.²⁵

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Kemudian diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002. Kemudian, pada tahun 2014, Undang-Undang no.19 Tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga diganti dengan Undang-Undang yang baru, yakni Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Disamping itu berikut ini beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan tanggal 5 April 1989.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk

²⁵ Tim Redaksi, *Op.Cit.*, h.112

Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan Pengembangan ditetapkan Tanggal 14 Januari 1989.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta ditetapkan Tanggal 6 Maret 1986.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang pengesahan WIPO Performance and Phonograms Treaty, 1996/ Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekaman Suara.
- f. Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekaman Suara.²⁶

Pada hakikatnya perlindungan hak cipta mewajibkan setiap pengguna ciptaan untuk memperoleh izin atau lisensi penggunaan (penggunaan, dan penyebarluasan) secara langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta dalam aktivitas penggunaan ciptaan. Menurut Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 lisensi hak cipta adalah sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas penggunaan suatu ciptaan. Dalam mekanisme perlindungan hak cipta, yang termasuk objek hukum yaitu pencipta atau pemegang hak cipta dan pengguna ciptaan.

²⁶ *Ibid.*, h.281

Misalnya seorang pengarang buku, menerbitkan buku di penerbit dalam negeri dalam perjanjian izin penerbitan tidak disebut larangan kepada pencipta untuk menerbitkannya ke dalam edisi bahasa asing untuk diterbitkan oleh penerbit luar negeri, maka pencipta dapat memberi lisensi kepada pihak penerbit asing tersebut. hal yang sama berlaku juga untuk karya cipta bidang sastra, dan karya musik atau rekaman suara, serta karya sinematografi.²⁷

4. Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif sendiri adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pilih lain yang boleh memanfaatkan hal tersebut tanpa seizin pemegangnya.

Pelaku tindak pelanggaran hak cipta akan mendapatkan sanksi. Ketentuan pidana atau sanksi terkait pelanggaran hak cipta diatur dalam pasal 112 sampai dengan 120. Berikut ini hal yang termasuk ke dalam tindakan pelanggaran hak cipta, sekaligus pidana atau sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran, sesuai UUHC.

- a. Tindak Pelanggaran: orang yang tanpa hak menghilangkan, mengubah , atau merusak informasi manajemen hak cipta, dan atau merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana

²⁷ OK. Saidin, *Op. Cit.*, h. 125.

kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan hak cipta atau hak terkait.

b. Sanksi: pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

5. Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Jika Terjadi Pelanggaran Hak Cipta atas Ciptaannya

Sudah seharusnya, pencipta atau pemegang hak cipta memperjuangkan hak-haknya. Sayangnya, beberapa diantaranya kurang memahami tentang langkah atau mekanisme hukum apa yang harus dilakukan ketika hak ekonomi atas ciptaannya dilanggar. Dalam hukum Indonesia, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Artinya, pencipta atau pemegang hak ciptalah yang wajib melaporkan.

Berikut ini mekanisme hukum sesuai UUHC yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta dalam menghadapi pelanggaran hak cipta yang merugikan.²⁸

a. Pemegang hak cipta berhak melakukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta.

b. Gugatan dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.

c. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.

²⁸ Tim Redaksi, *Op.Cit.*, h.256

d. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.

e. Dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.

f. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

g. Untuk putusan atas gugatan tersebut, maksimal dikeluarkan pada 90 hari sejak gugatan didaftarkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut putusan masih juga belum dikeluarkan, maka dapat diperpanjang selama 30 hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung.

6. Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan

Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut *zakelijk recht*. Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofran, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakti: “hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.”²⁹

Hak kebendaan itu (*zakelijke rechten*) itu tentunya berbeda dengan hak yang bersifat perseorangan (*persoonlijke rechten*), yaitu hak khusus yang hanya diberikan kepada “orang tertentu saja” (bukan semua orang).

Pembicaraan tentang hak kebendaan (*zakelijke rechten*) dan hak

²⁹ Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.24

perseorangan yang terkait dengan benda, maka di dalam konsep hukum perdata dibedakan pembagian benda menjadi bermacam-macam:

- a. Ada yang membagi menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud biasanya diartikan sebagai benda yang terlihat oleh pancaindra seperti rumah, tanah, dan sebagainya. Sedangkan benda tidak berwujud biasanya diartikan sebagai benda yang tidak terlihat seperti “hak cipta, hak merek, aliran listrik, dan lain-lain”.
- b. Ada yang membagi menjadi benda bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak biasanya diartikan sebagai benda “tetap” yang peralihannya melalui mekanisme autentik (balik nama) di hadapan pejabat berwenang (mialnya tanah). Sedangkan benda tidak bergerak diartikan sebagai benda yang ketika peralihannya melalui penyerahan langsung tanpa melalui pejabat yang berwenang (meja, kursi, komputer, dan lain-lain).³⁰

Untuk memahami hak kebendaan menurut sistem KUHPdt, terlebih dahulu perlu dikaji tentang hak perdata. Hak perdata adalah hak seseorang yang diberikan oleh hukum perdata. Hak perdata tersebut ada yang bersifat absolut ada yang bersifat relatif.

- a. Hak yang bersifat absolut

Hak yang bersifat absolut memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan kepada siapapun. Hak perdata yang bersifat absolut meliputi hak kebendaan (*zakelijrecht*), diatur dalam Buku KUHPdt.

³⁰ Zainal Abidin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.98

b. Hak bersifat relatif

Hak yang bersifat relatif memberikan kekuasaan terbatas dan hanya dapat dipertahankan terhadap lawan (pihak dalam hubungan hukum). Hak perdata yang bersifat relatif adalah hak yang timbul karena adanya hubungan hukum berdasar pada perjanjian atau ketentuan undang-undang. Contohnya adalah hak untuk memakai benda, hak untuk membeli benda, hak untuk menyewa benda, dan hak untuk memperoleh ganti kerugian.

Hak kebendaan adalah hak yang memberikan suatu kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Sebagai hak yang melekat atas suatu benda, hak kebendaan itu memiliki beberapa karakteristik (ciri-ciri khas) yang membedakannya dengan hak lain. Beberapa karakteristik itu sebagai berikut:

- a. Mutlak, artinya dikuasai dengan bebas dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Contohnya, hak milik, hak cipta dan hak paten.
- b. Mengikuti benda dalam tangan siapa pun benda itu berada. Contohnya, hak sewa, hak pungut hasil, dan hak pakai.
- c. Hak yang terjadi lebih dulu tingkatnya lebih tinggi
- d. Penyelesaian lebih diutamakan. Contohnya, hak tanggungan atas sebuah rumah. Jika pemilik rumah pailit, hak tanggungan memperoleh prioritas penyelesaian tanpa memperhatikan pengaruh pailit tersebut.
- e. Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapapun yang mengganggu kenikmatan benda dan hak atas benda itu.

f. Pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun.³¹

Dalam penciptaan suatu karya orang yang menciptakan benda baru memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu. Pengertian menciptakan disini meliputi menciptakan benda baru dari benda-benda yang sudah ada atau menciptakan benda baru sama sekali yang tadinya belum ada. Contohnya, menciptakan rumah. Rumah ini benda baru, tetapi tercipta dari benda-benda yang sudah ada, yaitu batu, pasir, semen, bata, air, dan besi. Sedangkan hak paten atas penemuan televisi, hak cipta atas suatu lukisan, lagu, atau buku sebagai benda baru sama sekali.³²

Hak cipta juga termasuk ke dalam kekayaan immateril yaitu suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak yang dapat dijadikan objek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan benda tidak bertubuh. Misalnya, hak tagihan, hak yang ditimbulkan dari penerbitan surat-surat berharga, hak sewa, dan lain-lain sebagainya. Hak kekayaan immateril sebagaimana ungkapan diatas, secara sederhana dapat dirumuskan bahwa, semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat dijadikan objek hak kekayaan adalah merupakan hak kekayaan immateril. Pasal 499 KUH Perdata memberikan batasan tentang rumusan benda, menurut pasal tersebut bahwa: Menurut paham undang-undang yang dinamakan benda

³¹ *Ibid.*, h. 136-137

³² *Ibid.*, h.143

ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak dikuasai menjadi objek kekayaan (*property*) atau hak milik.³³

7. Hak Cipta Sebagai Hak Milik

Perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah, atau wasiat atau dengan cara lain, (pasal 3 UHC Indonesia). Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunanya maupun cara pengalihan haknya.³⁴

Dalam KUHPdt hak milik diatur dalam Pasal 570 KUHPdt. Menurut ketentuan pasal tersebut bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan menguasai benda itu dengan sebebaskan-bebasnya, asal tidak digunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh penguasa yang berwenang untuk itu, semuanya itu tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak untuk kepentingan

³³ *Ibid.*, h.52

³⁴ *Ibid.*, h.111

umum dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.”

Berdasar pada ketentuan pasal tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur konsep hak milik sebagai berikut:

- a. Hak milik adalah hak yang paling utama, artinya menjadi dasar bagi segala hak kebendaan lainnya yang mungkin terjadi berikutnya. Tanpa hak milik tidak mungkin ada hak-hak lain.
- b. Pemilik dapat menikmati sepenuhnya, artinya dapat memakai sepuas-puasnya, dapat memetik manfaat semaksimal mungkin, dan dapat memetik hasil sebanyak-banyaknya.
- c. Pemilik dapat menguasai sebebas-bebasnya, artinya dapat memalukan perbuatan apa saja tanpa batas terhadap benda terhadap benda miliknya itu, misalnya memelihara sebaik-baiknya, membebani dengan hak-hak kebendaan tetentu, memindahtangankan, mengubah bentuk, bahkan melenyapkan.
- d. Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oleh orang lain maupun oleh penguasa, kecuali dengan alasan, syarat-syarat, dan menurut ketentuan undang-undang.
- e. Tidak dapat diganggu gugat diartikan sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar dengan memerhatikan kepentingan orang lain (kepentingan umum). Penguasaan dan penggunaan hak milik

dibatasi oleh kepentingan orang lain. Bagaimanapun juga menurut sistem hukum Indonesia, hak milik mempunyai fungsi sosial.³⁵

Ada tiga ciri hak milik, yaitu hak utama; hak itu utuh dan lengkap; serta hak itu tetap, tidak lenyap. Ketiga ciri hak milik tersebut dibahas dalam uraian berikut:

a. Hak Utama

Hak milik utama adalah hak utama, induk dari semua hak kebendaan. Soetan Malikoel Adil menyebut hak milik itu sebagai hak pakai (*originir recht*) karena dengana danya hak utama, maka dapat terjadi hak-hak lain. Hak lain itu tidak lebih dari hak turutan.

b. Utuh dan lengkap

Hak milik secara utuh dan lengkap melekat di atas benda milik sebagai satu kesatuan bulat, tidak terpecah-pecah. Misalnya, hak milik atas sebuah rumah, rumah sifatnya utuh sebagai satu kesatuan.

c. Tetap tidak lenyap

Penggunaan hak milik dibatasi oleh undang-undang, artinya harus tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum yang berlaku. Misalnya, pemilik rumah bebas menggunakan dan menguasai rumahnya untuk keperluan sendiri. Akan tetapi, pemilik rumah dilarang menggunakan rumahnya itu untuk tempat berdagang dan menyimpan mercon, narkoba, ataupun pusat perjudian karena bertentangan dengan undang-undang. Dalam praktiknya pengertian bertentangan dengan

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Citra Adi Bakti, 2014), h.146

undang-undang telah diperluas menjadi “bertentangan dengan hukum”. Jadi, segala perbuatan penggunaan hak milik bukan saja bertentangan dengan undang-undang, melainkan juga bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum yang dilarang. Misalnya, penggunaan rumah sebagai tempat ribut, gaduh, dan pelacuran. Perbuatan penggunaan hak milik seperti ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang mengganggu keterlibatan masyarakat.

Penggunaan hak milik tidak boleh menimbulkan gangguan bagi orang lain atau hak-hak orang lain. Misalnya, pemilik *tape recorder* membunyikannya keras-keras sehingga menimbulkan kebisingan yang mengganggu tetangga atau pemilik pabrik yang membuang limbah pabriknya sehingga mengaggu kesehatan dan kebersihan masyarakat lingkungannya. Kerugian akibat gangguan dapat digugat berdasar pada Pasal 1365 KUHPdt tentang *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum). Gugatan berdasar pada gangguan menurut Pasal 1365 KUHPdt akan berhasil apabila gangguan itu mengenai penggunaan hak milik secara normal menurut ukuran objektif; gangguan itu mengenai penggunaan hak milik sendiri, bukan hak milik orang lain; dan gangguan itu mengenai penggunaan sesungguhnya dari hak milik seseorang.³⁶

Penyalahgunaan hak milik harus tidak disalahgunakan. Walaupun orang mempunyai hak milik, tidak berarti bahwa dia boleh berbuat semaunya, termasuk menyalahgunakan haknya itu. Penggunaan hak milik

³⁶ *Ibid.*, h.147

dibatasi oleh kepentingan orang lain, tidak boleh merugikan hak orang lain. Penggunaan hak milik harus secara wajar. Penyalahgunaan hak adalah menggunakan hak sedemikian rupa sehingga kerugian orang lain lebih besar jika dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh akibat sari penggunaan hak tersebut. Rumusan ini membandingkan mana yang lebih besar kerugian yang diderita orang lain atau manfaat yang diperoleh pemilik dengan menggunakan haknya tersebut. Jika kerugian orang lain lebih besar akibat penggunaan hak, disitu ada penyalahgunaan hak. Jika sebaliknya, tidak ada penyalahgunaan hak.

Istilah “penyalahgunaan” jelas bertentangan dengan “kepatutan atau kewajaran”, sedangkan perbuatan “menggunakan hak’ saja apabila merugikan orang lain karena dilakukan sedemikian rupa, diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan huku, apalagi penyalahgunaan hak. Perhatikan, hak milik mempunyai fungsi sosial. Jadi inti permasalahan adalah terletak pada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan. Perbuatan penggunaan hak atau penyalahgunaan hak tidak hanya dilarang undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan atau kewajaran. Demikian juga mengenai akibat yang timbul dari perbuatan, yaitu kerugian bagi orang lain. Apabila akibat perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi diri sendiri atau tidak merugikan orang lain, tidak masalah walaupun perbuatan dilakukan dengan penyalahgunaan hak.³⁷

³⁷ *Ibid.*, h.148-149

Untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan hak (*misburulk van recht*), yurisprudensi menetapkan kriteria sebagai berikut:

- a) Perbuatan penggunaan hak milik itu harus tidak masuk akal (*onredeljk*), artinya tidak ada kepentingan yang berharga.
- b) Perbuatan penggunaan hak milik itu dilakukan dengan maksud untuk merugikan orang lain.
- c) Pihak yang dirugikan karena perbuatan penyalahgunaan hak dapat menggugat melalui Pasal 1365 KUHPdt tentang perbuatan melawan hukum. Subekti menegaskan pula bahwa:

“Orang tidak dapat berbuat sewenang-wenang lagi dengan hak milik kita sendiri. Sekarang suatu perbuatan yang pada hakikatnya berupa suatu pelaksanaan sari hak milik dapat dipandang sebagai bertentangan dengan hukum, jika perbuatan itu dilakukan tanpa kepentingan yang patut dengan maksud semata-mata untuk menggaggu, atau merugikan, atau sebagai suatu penyalahgunaan hak.”³⁸

B. Hak Cipta Dalam Hukum Islam

1. Harta Dalam Pandangan Islam

a. Pengertian Harta

Harta dalam bahasa Arab disebut, *al mal* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan harta (*al-mal*) menurut Hanafiyah, harta mesti dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta. Menurut Hanafiyah, manfaat tidak termasuk

³⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1978), h. 57

harta, tetapi manfaat termasuk milik, Hanafiyah membedakan harta dengan milik, yaitu milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.

Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi menurut Hanafiyah, yang dimaksud dengan harta hanyalah sesuatu yang berwujud.³⁹ Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur:

1) Harta dapat dikuasai dan dipelihara

Sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata, seperti ilmu, kesehatan, kemuliaan, kecerdasan, udara, panas matahari, cahaya bulan, tidak dapat dikatakan harta.

2) Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan

Segala sesuatu yang tidak bermanfaat seperti daging bankhakai, makanan yang basi, tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat, tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, setetes air, segenggam tanah, dan lain-lain. Semua itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit sehingga zatnya tidak dapat dimanfaatkan, kecuali kalau disatukan dengan hal lain.⁴⁰

Manfaat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampak, seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan. Adapun hak yang ditetapkan oleh syara' kepada seseorang secara khusus sebagai dampak penguasaan

³⁹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.9

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 22

sesuatu, terkadang dikaitkan dengan harta, seperti hak milik, hak minum, dan lain-lain. Akan tetapi, terkadang, tidak dikaitkan dengan harta seperti hak mengasuh, dan lain-lain.⁴¹

b. Pembagian Harta

Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, maka harta (benda) dibagi kepada dua yaitu:

1) Harta (benda) bergerak.

Benda bergerak adalah benda-benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain, yaitu benda-benda yang ada di atas tanah, seperti bangunan, pohon, binatang, dan barang-barang.

2) Harta (benda) tidak bergerak/tetap.

Harta (benda tidak bergerak/tetap) adalah benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain, yaitu tanah dan perkarangan.

Ulama-ulama mazhab Maliki memandang pohon dan bangunan sebagai benda tetap sebab menurut pendapat Imam Malik, yang disebut benda bergerak adalah benda yang mungkin dipindahkan ke tempat lain tanpa mengalami perubahan bentuknya.⁴² Para ulama membagi macam-macam harta menjadi beberapa macam, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1) Harta *Mutaqawwim* dan *Ghair Mutaqawwim*

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h.128

Harta *Mutaqaqim* adalah harta yang dicapai/ diperoleh manusia dengan sebuah upaya dan diperbolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya, seperti makanan, pakaian, dan sebagainya.

Harta *Ghair Mutaqawwim* adalah harta yang belum diraih/dicapai dengan suatu usaha, maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya dalam genggamannya kepemilikan manusia, seperti mutiara di dasar laut.

2) Harta *'Iqar* dan *Manqul*

Harta *'Iqar* adalah harta yang tidak bisa dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah dan bangunan. Namun demikian, tanaman, bangunan, atau apapun yang terdapat di atas tanah, tidak bisa dikatakan sebagai *'Iqar*, kecuali ia tetap mengikuti/ bersatu dengan tanahnya.

Harta *Manqul* adalah harta yang memungkinkan untuk dipindah atau ditransfer dari satu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk fisiknya berubah atau tidak, dengan adanya perpindahan tersebut. Di antaranya adalah uang, harta perdagangan, hewan, ataupun komoditas lain yang dapat ditimbang atau diukur.

3) Harta *Mistli* dan *Qimi*

Harta *Mistli* adalah harta yang terdapat padanannya di pasaran, tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya, atau kesatuannya. Harta *Mistli* dapat dikategorikan menjadi empat bagian:

- a) *Al-Malikaat* (suatu yang dapat ditakar), seperti gandum, terigu, beras, dan lain-lain.

- b) *Al-Muzunat* (sesuatu yang dapat ditimbang), seperti kapas, besi, tembaga dan lain-lain.
- c) *Al-Adadiyat* (sesuatu yang dapat dihitung dan memiliki kemiripan fisik), seperti pisang, telur, apel, begitu juga hasil-hasil industri.
- d) *Adz-Dzira'iyat* (sesuatu yang dapat diukur dan memiliki persamaan atas bagian-bagiannya), seperti kain, kertas, dan lain-lain.

4) Harta *Istihlaki* dan *Isti'mali*

Harta *Istihlaki* adalah harta yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan, kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti makanan dan minuman, kayu bakar, BBM, uang, dan sebagainya. Intinya harta *Istihlaki* adalah harta yang bisa dikonsumsi untuk sekali saja.

Harta *Isti'mali* adalah harta yang mungkin bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya, seperti perkebunan, rumah, kontrakan, kendaraan, dan sebagainya. Berbeda dengan harta *Istihlaki*, harta *Isti'mali* bisa dipakaidan dikonsumsi untuk beberapa kali.

5) Harta Mamluk, Mubah, dan Mahjur

Harta Mamluk adalah harta benda yang statusnya berada dalam kepemilikan seseorang atau badan hukum seperti pemerintah atau yayasan. Orang lain tidak berhak menguasai barang seperti ini, kecuali melalui akad tertentu yang dibenarkan oleh syara'.

Harta Mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang seperti air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahnya.

Harta Mahjur adalah harta yang menurut syara' tidak dapat dimiliki dan tidak dapat diserahkan kepada orang lain lantaran telah diwakafkan atau telah diperuntukan bagi kepentingan umum, seperti jalan raya, masjid, tempat pemakaman, dan segala macam yang sudah di wakafkan.

6) Harta 'Am dan Khas

Harta khas (khusus) adalah harta benda yang dimiliki oleh pribadi seseorang dan orang lain tercegah menguasai atau memanfaatkannya tanpa seizin pemiliknya.

Harta 'Am (Umum) adalah harta benda yang menjadi milik masyarakat yang sejak semula dimaksudkan untuk kemashlahatan dan kepentingan umum.⁴³

c. Kedudukan Harta

Kedudukan harta dalam Islam, yaitu sebagai berikut:

1) Harta sebagai jalan bukan tujuan.

Materi atau harta dalam pandangan Islam adalah sebagai jalan, bukan satu-satu tujuan, yaitu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan untuk sarana penunjang ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, harta harus dimanfaatkan di jalan yang diridhai Allah dan tidak boleh

⁴³ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah* (Bandung: Refika Aditama, 2018), h.110

digunakan untuk sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, dan tidak boleh berlebihan atau boros dalam menggunakannya.⁴⁴

2) Harta adalah perhiasan hidup dunia.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. *Al-Kahfi* (18):46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*⁴⁵

3) Harta sebagai ujian dan cobaan.

Harta hanyalah kenikmatan dari Allah sebagai ujian bagi hamba-Nya, apakah dengan harta itu mereka bersyukur atau menjadi kufur. Oleh karena itu, disebutkan oleh Allah harta sebagai fitnah atau ujian sebagai mana emas diuji dengan dibakar.⁴⁶

Allah SWT. berfirman dalam QS. *Al-Anfal* (8): 28:

عَظِيمٌ أَجْرٌ عِنْدَهُ وَاللَّهُ وَأَنَّ فِتْنَةً وَأَوْلَدُكُمْ أَمْوَالِكُمْ أَمْوَالِكُمْ أَنْمًا وَأَعْلَمُوا ﴿٢٨﴾

*“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”*⁴⁷

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Departemen agama RI, *Al Quran dan terjemahnya* QS. *Al-Kahfi* (18:46), h.299

⁴⁶ Mardani, *Op. Cit.*, h.132.

⁴⁷ *Ibid.*, *Al Quran dan terjemahnya* QS. *Al-Anfal* (8:28), h.180

Disamping diperhatikannya kepentingan umum, kepentingan pribadi juga diperhatikan, berlakulah ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melanggar kepentingan pribadi selama tidak merugikan orang lain dan masyarakat.
- 2) Karena pemilikan manfaat berhubungan serta dengan hartanya, maka pemilik (manfaat) boleh memindahkan hak miliknya kepada orang lain, misalnya dengan cara menjualnya, emnghibahkannya, dan sebagainya.
- 3) Pada pokoknya, pemilikan manfaat itu kekal, tidak terikat oleh waktu.

Berkenaan dengan harta pula, dalam Al-Quran dijelaskan larangan-larangan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, dalam hal ini meliputi: produksi, distribusi dan konsumsi harta, dalam kaitan ini dapat dijelaskan bentuk-bentuk larangan tersebut sebagai berikut.

Perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia, berupa:

- 1) Memakan harta sesama manusia dengan cara yang batal, firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil (Al- Baqarah: 188).⁴⁸

- 2) Memakan harta dengan jalan penipuan, firman Allah:

⁴⁸ *Ibid.*, Al Quran dan terjemahnya QS. Al-Baqarah (2:188), h.28

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ج ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ^ط لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil (Al-An’am: 152).⁴⁹

d. Fungsi Harta

Fungsi harta secara syariat, yaitu:

- 1) Kesempatan ibadah *madhdhah*, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat.
- 2) Memelihara dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT. karena kemiskinan mendekati kepada kekufuran.
- 3) Meneruskan estafet kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. *An-Nisa’* (4):9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah

⁴⁹ *Ibid.*, Al Quran dan terjemahnya QS. Al-An’am (6:152), h.149

*mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*⁵⁰

- 4) Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat.
 - 5) Bekal mencari dan mengembangkan ilmu.
 - 6) Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, seperti orang kaya yang memberi pekerjaan kepada orang miskin.
 - 7) Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan.
2. Kepemilikan Menurut Islam
- a. Pengertian Kepemilikan

Secara etimologis, kata milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milik juga berarti hubungan seseorang dengan suatu harta benda yang diakui oleh *syara'*, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali adanya halangan *syara'*.⁵¹

Dalam pandangan Islam Allah adalah pemilik mutlak (absolut), sedangkan manusia memegang hak milik relatif. Artinya, manusia hanyalah sebagai penerima titipan *trustee* (pemegang amanah) yang harus dipertanggung jawabkan nya kepada Allah. Pandangan ini sangat bertolak belakang dengan paham kapitalisme yang menganggap harta adalah milik

⁵⁰ *Ibid.*, *Al Quran dan terjemahnya* QS. An-Nisa (4:9), h.78

⁵¹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.31

manusia itu sendiri, karena manusia yang mengusahakannya sendiri. Untuk itu, menurut paham ini, manusia bebas menentukan cara mendapatkannya dan bebas pula memanfaatkannya tanpa perlu melihat halal haramnya.⁵²

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, di antaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkannya pula.⁵³

b. Asas-asas Kepemilikan

1) Asas amanah.

Bahwa kepemilikan pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk digunakan bagi kepentingan hidup, apakah untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain.

2) Asas *infiradiyah* (individual).

Kepemilikan merupakan hak eksklusif yang harus dihormati oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak atasnya.

3) Asas *Ijtima'iyah* (fungsi sosial).

⁵² Mardani, *Op.Cit.*, h.144

⁵³ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press,1997), h. 86.

Asas *Ijtima'iyah* pada prinsipnya mengajarkan agar umat Islam mempunyai empati dan kebersamaan dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

4) Asas manfaat.

Yang dimaksud dengan asas manfaat pada dasarnya harta kekayaan itu perlu diarahkan untuk memperbesar manfaat dalam kehidupan, sebaliknya mempersempit mudharat, baik kepada diri pemiliknya, maupun kepada orang lain.⁵⁴

c. Klasifikasi Kepemilikan

Kepemilikan itu diklasifikasikan kepada:

1) Milik *tam*, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus artinya benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. *Al-milk al-tam* ini dapat diperoleh dengan banyak cara, jual beli misalnya.

Ciri-ciri milik *tam* yaitu:

- a) Sejak awal, pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna.
- b) Pemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, maksudnya materi dan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan benda itu.

⁵⁴*Ibid, h.119*

- c) Pemilikan tidak dibatasi oleh waktu.
 - d) Pemilikan tidak dibatasi oleh waktu.
 - e) Apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dilarang bebas menggunakan miliknya itu.
- 2) Milik *naqish*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda-benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)-nya saja tanpa memiliki zatnya. Milik *naqish*, yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik *raqabah*, sedangkan milik *naqish* yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara *i'arah*, wakaf, dan *washiyah*.

Ciri-Ciri milik *naqish*, yaitu:

- a) Boleh dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifatnya;
- b) Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiyah; karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
- c) Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.

- d) Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan, mobil harus dibersihkan dan diisi bensin dan oli.
- e) Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu, apabila diminta oleh pemiliknya.⁵⁵

3. Hak Dalam Pandangan Islam

a. Pengertian Hak

Hak menurut bahasa adalah *ats-tsubut wa al-wujub* artinya tetap dan wajib. Pernyataan ini tertuang dalam firman Allah Swt. dalam QS. Yasin ayat 7.

Artinya :

“Sesungguhnya telah benar perkataan itu kepada kebanyakan sedang mereka tidak beriman”⁵⁶

Manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup bermsyarakat dan bertolong-tolongan dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Adakalanya sesuatu yang dibutuhkan seseorang ada pada orang lain. Kadang-kadang seorang mampu pada satu bidang. Namun, ia tidak ahli pada bidang lain. Misalnya seorang yang ahli perabot ia tidak mampu untuk memasarkan barang dagangannya. Untuk itu, ia membutuhkan orang yang ahli dalam bidang pemasaran. Di sinilah timbul interaksi sosial

⁵⁵ Harun Nashroen, *Op.Cit.*, h.35.

⁵⁶ *Ibid.*, *Al Quran dan terjemahnya* QS. Yasin (36:7), h.150

antara sesama manusia. Dari proses interaksi ini muncullah hak dan kewajiban. Jadi, hak muncul dari hubungan interaktif manusia dengan sesama manusia.⁵⁷

Agar tidak terjadi pertentangan-pertentangan dalam proses interaksi sosial, manusia membutuhkan aturan yang tegas. Peraturan itu dapat mengatur hak dan kewajiban manusia ketika mereka melakukan interaksi dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Aturan yang berkenaan dengan hak ini adalah syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang padat dengan segala aturan yang mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan dalam kehidupan bermasyarakat maupun untuk kepentingan individu manusia itu sendiri.⁵⁸

b. Macam-Macam Hak

Dipandang dari segi pemilik hak (*shahibu haq*), hak ada tiga macam yakni:

- 1) Hak Allah, yaitu hak yang ditunjukkan untuk mendekatkan Allah, mengganggu, dan melaksanakan syariat-Nya, atau mewujudkan kemashlahatan untuk semesta alam bukan untuk orang tertentu. Yang termasuk kepada hak Allah adalah (a) segala sesuatu yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah seperti ibadah, di antara shalat, puasa, dan lain sebagainya (b) segala sesuatu yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umum seperti hukum-hukum *hudud*, di

⁵⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h.13.

⁵⁸*Ibid.*, h.14.

antaranya *had zina*, *had sirkah*, *had qazaf* dan sebagainya. Hak hak Allah ini tidak dapat digugurkan atau diubah dengan yang lainnya, serta tidak dapat diwariskan kepada ahli waris kecuali wasiat.⁵⁹

- 2) Hak manusia, yaitu hak yang bertujuan untuk melindungi kemashlahatan perorangan , seperti menjaga kesehatan, memelihara anak dan harta serta mewujudkan rasa aman, maupun hak yang bersifat khusus, seperti melindungi hak pemilik terhadap barang miliknya, hak penjuak terhadap uang, dan hak pembeli terhadap barang yang dibeli. Hukum-hukum yang terdapat dalam hak manusia ini adalah seseorang yang memiliki hak dapat menggugurkan, memaafkan, atau mengubah, serta dapat mewariskan, seperti *haq qishash*.
- 3) Hak berserikat, yaitu hak yang berkumpul di dalamnya dua hak yaitu hak Allah dan hak manusia. Dalam hak ini adakalanya hak manusia yang lebih dominan, seperti *haq qishash* yang bertujuan untuk memelihara dan mencegah manusia dari tindakan pembunuhan, memaafkan, dan mengganti dengan hukuman lain.

Dipandang dari segi objek hak (*mahalil haq*) terbagi pada:

- 1) *Haq al-maliyah* (kebendaan) dan *haq ghairu al-maliyah* (bukan kebendaan)

Hak kebendaan, yaitu hak yang berkaitan dengan benda dan manfaatnya, seperti hak penjual terhadap uang, hak pembeli terhadap

⁵⁹ *Ibid.*, h.15.

barang. Hak bukan kebendaan, yaitu hak yang berkaitan dengan selain benda, seperti *haq qisash*.

2) *Haq syakhsi* dan *haq 'aini*

Haq syakhsi adalah hak yang ditetapkan syara kepada seseorang berupa tanggung jawab penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan tanggung jawab pembeli untuk menyerahkan uang kepada penjual. *Haq aini* yaitu hak yang ditetapkan syarak untuk seseorang terhadap suatu benda dengan zatnya sekaligus, seperti hak kepemilikan. *Haq syakhsi* dan *haq aini* mempunyai karakteristik masing-masing yang mempertegas perbedaan anatara kedua hak ini. Karakteristik *haq syakhsi* dan *haq aini* adalah.

Hak aini merupakan hak yang terkait langsung dengan materi. Misalnya, harta seorang dicuri. Kemudian, harta itu dijual oleh pencuri kepada orang lain. Pemilik harta tetap berhak untuk meminta kembali hartanya walaupun harta itu sudah berada di tangan orang lain.

Sementara itu, *haq syakhsyi* tidak demikian karena *haq syakhsi* merupakan hak yang terkait dengan tanggung jawab, misalnya hak terhadap utang, walaupun materi utang berada di tangan orang lain. *Haq syakhsi* tidak pindah ke tangan orang lain karena tanggung jawab bersifat tetap. Orang yang berutang tetap bertanggung jawab melunasi utangnya walaupun materi utang pindah tangan orang lain. Karena *haq syakhsi*

berkaitan dengan tanggung jawab, ia tidak dapat dipindahkan ke tangan orang lain kecuali dengan kehendak pemilik *haq syakhsi*.

Haq aini gugur dengan hancur atau binasanya materi. Akad-akad yang terkait dengan *haq aini* pun batal dengan sendirinya. Misalnya, barang yang dijual hancur di tangan penjual sebelum serah terima dengan pembeli maka akad jual beli ini batal. Begitu juga dengan hancurnya barang sewaan, membatalkan akad ijarah. Sementara *haq syakhsi* tidak gugur, dengan hancur materi. Misalnya, barang yang diutang habis atau hancur maka tanggung jawab orang yang berutang tidak gugur dengan habisnya materi utang. Karena utang berkaitan dengan tanggung jawab, bukan berkaitan dengan materi.⁶⁰

c. Hukum Yang Berkaitan Dengan Hak

1) Penunaian Hak

Pemilik hak wajib menunaikan hak nya dengan cara disyariatkan.

Menunaikan hak Allah dalam masalah ibadah harus dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika seseorang menunaikan hak Allah yang berkaitan dengan harta, seperti zakat, maka hakim (pemerintah) dapat mengambil zakat itu secara paksa dari orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzaki*). Apabila keengganan itu berkaitan dengan selain benda, seperti ibadah zahir, maka hakim mengajaknya untuk melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan

⁶⁰ *Ibid.*, h.17

kekuasaan yang dimilikinya dengan berbagai cara. Jika orang tersebut masih enggan, Allah akan menghukumnya dengan berbagai cobaan dan di akhirat mendapat azab yang pedih.

Menunaikan hak Allah yang berkaitan dengan larangan *jarimah* dan kemungkarannya adalah dengan mencegah seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukannya. Apabila mereka melanggar maka pemerintah melaksanakan hukumnya setelah melalui proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menunaikan hak manusia adalah dengan mengambil hak dan membayarkannya kepada orang yang mempunyai hak. Misalnya, harta yang dicuri maka pencuri harus mengembalikan harta tersebut jika harta tersebut sudah hancur. Apabila ia menolak maka pemilik dapat memrosenya melalui pengadilan.⁶¹

2) Pemeliharaan Hak

Syariat Islam menetapkan kepada pemilik hak untuk memelihara haknya dari setiap pelanggaran berupa pertanggungjawaban di hadapan Allah, pertanggungjawaban secara perdataan dan ketetapan hukum pengadilan. Dalam urusan ibadah yang merupakan hak Allah, syarak menjaganya dengan landasan agama dengan dorongan keimanan dan rasa takut kepada azab Allah, motivasi pahala dan kenikmatan duniawi.

⁶¹ *Ibid.*, h 19

Di samping itu, bentuk lain pemeliharaan ibadah dengan membentuk *wilayah al hisbah* yang bertugas *amar ma'ruf wa tanha an al-munkar* *Muhtasib* (petugas hisbah) bertugas menuntut orang yang meninggalkan shalat, puasa, dan zakat agar ia melaksanakan apa yang diperintahkan agama, begitu pula, setiap Muslim mempunyai hak untuk melaporkan seseorang yang melanggar aturan agama.

Dalam masalah perlindungan terhadap hak manusia, perlindungan yang diberikan adalah melalui perlindungan agama. Setiap Muslim wajib menghormati hak-hak orang lain, baik harta, kehormatan, maupun keselamatan. Bila terjadi pelanggaran, jalur yang dapat digunakan adalah mengajukan tuntutan ke pengadilan. Misalnya, harta seseorang dicuri maka ia berhak menuntut pelakunya.⁶²

3) Penggunaan Hak

Manusia dibebaskan untuk menggunakan haknya dengan cara yang disyariatkan. Penggunaan hak oleh seorang tidak dibenarkan menggunakannya pada bentuk-bentuk yang dapat memudaratkan orang lain, baik secara pribadi maupun masyarakat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya seorang yang memiliki tanah, ia mempunyai hak untuk mendirikan bangunan/rumah di atas tanah miliknya. Namun, dalam membangun rumah tersebut tidak boleh menghalangi cahaya ataupun udara ke rumah tetangganya, ataupun menutup lalu lintas tetangganya.

⁶² *Ibid.*, h.19

Penggunaan hak yang mendatangkan mudarat dikenal dalam fikih dengan istilah *ta'asuf fi isti'mal al-haq* (sewenang-wenang dalam penggunaan hak), sedangkan *ta'asuf isti'mal al-haq* dilarang oleh syarak.⁶³

Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *ta'asuf fi isti'mal al-haq* adalah:

- a) Sengaja membuat kemudharatan. Apabila seseorang sengaja membuat kemudharatan terhadap orang lain dalam penggunaan haknya maka perbuatannya itu tergolong *ta'suf* (tindakan kesewenang-wenangan), sedangkan hal itu diharamkan.
- b) Melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak pula sesuai dengan kemashlahatan yang diinginkan dalam penggunaan hak maka perbuatan itu harus dicegah karena perbuatan itu haram.
- c) Munculnya kemudharatan yang lebih besar ketika menggunakan hak untuk mencapai suatu kemashlahatan.
- d) Penggunaan hak tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan kemudharatan pada orang lain. Misalnya, menghidupkan *tape recorder* milik pribadi dengan suara yang keras sehingga mengganggu tetangga.
- e) Menggunakan hak dengan tindakan yang lalai atau salah.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, h20

⁶⁴ *Ibid.*, h.20

4) Berpindah dan Berakhirnya Hak

Hak berakhir dan berpindah karena sebab yang ditetapkan oleh syariat yang dibedakan menurut ukuran dan jenis hak adalah:

- a) Akad, seperti jual beli maka hak akan berakhir dan pindah secara timbal balik dari penjual kepada pembeli. Penjual sebagai pemilik barang, berakhir haknya dari barang tersebut dan berpindah hak kepemilikannya kepada pembeli, begitu juga pemilik uang akan berakhir hak kepemilikannya terhadap uang tersebut dan berpindah kepada penjual dengan adanya akad jual beli.
- b) Wafat, hak seseorang terhadap harta bendanya akan berakhir dengan kematiannya dan akan pindah kepada ahli warisnya, begitu juga dengan tanggung jawab untuk melunasi utang-piutang akan pindah kepada ahli warisnya.
- c) Hiwalah, tanggung jawab melunasi utang berpindah dari tanggungan orang yang berutang dan berpiutang (*muhil*) menjadi tanggung jawab orang yang menanggung (*muhal 'alaih*)
- d) Hak anak berupa nafkah dari bapaknya berakhirnya karena kemampuan anak untuk berusaha.
- e) Hak manfaat berakhir karena akad batal atau habis waktunya. Seperti hak sewa akan berakhir hancurnya rumah sewaan atau habis waktu akad.

f) Hak utang-piutang berakhir karena pelunasan utang atau pemanfaatan (pemilik piutang menggugurkan hak haknya dari orang yang berutang).⁶⁵

4. Hak Cipta Dalam Pandangan Islam (Al-Ibtikar)

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz “*haq*” dan “*Al-Ibtikar*”. Diantara pengertian dari *haq* adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz *haq* adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan. Kata *Ibtikar* secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim mashdar. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *Ibtikara* yang berarti menciptakan.⁶⁶ Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*, h.21

⁶⁶ Agus Suryana, “*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Al-Mashlahah, Vol 3, No.5, 2015 (Bogor: Fakultas Syariah STAI Al Hidayah, 2015) h.249 (on-line) tersedia di <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id> (12 Agustus 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

⁶⁷ *Ibid.*, h.251

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*Haq Al-Iqtishadi*) dan hak moral (*Haq Al-Adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya hak cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptaannya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan “hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni atau, sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersialkannya. Adapun ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi maupun moral dari karya ciptaannya tersebut. Dalam Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip.⁶⁸ Dalam Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu keilmiahan dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu. Usamah Muhammad Usman Khail dalam makalahnya

⁶⁸ *Ibid.*, h.251-252

menyebutkan bahwa hak cipta sebagian dari hak kekayaan intelektual (*al-milkiyah al-fikriyah*) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya.

Hak cipta dimasukkan ke dalam hak-hak kebendaan karena ini berkaitan dengan harta (karya cipta) yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Selain itu, hak ini juga melekat pada benda sebagai media penuangnya, misalnya buku. Seluruh ulama sepakat bahwa buku adalah termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang, ia boleh menjualnya, menyewakannya, atau menggadaikannya. Selain itu hak cipta juga dapat dijadikan harta jika telah dituangkan pada sebuah media. Ketika sebuah karya cipta tidak dituangkan dalam sebuah media, maka ia bukanlah harta dan tidak ada perlindungan padanya. Karena hak cipta adalah hak kepemilikan individu maka orang lain yang akan memanfaatkannya harus meminta izin kepada pemiliknya. Sang pemilik berhak untuk menentukan apakah ia akan mengambil kompensasi dari pemakaian karya ciptanya atau tidak.⁶⁹

C. Youtube

1. Awal Mula Munculnya Youtube

Pendiri Youtube adalah tiga orang mantan karyawan PayPal, yaitu Chad Hurley, Steven Chen, dan Jawed Karim. Mereka memutuskan untuk meninggalkan perusahaan tempat mereka kerja yang lama dan mencari peruntungan di bisnis yang baru. Para pendiri tersebut mulai mendaftarkan

⁶⁹ *Ibid.*, h. 259

domain mereka dengan nama Youtube.com pada 15 Februari 2005. Pengembangan Youtube pun dipenuhi dengan proses mulai dari fasilitas pengunggahan (*uploading*), tontonan (*wacthing*), dan berbagi (*sharing*) video. Pengembangan domain ini dilakukan di garasi Hurley dan Chen sebagai *programmer* berupaya meningkatkan kualitas video klip di dalam *website*. Perusahaan ini menggunakan teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video, seperti klip film, klip TV, dan video musik. Ada pula konten amatir yang dibuat oleh para pengguna seperti video blog, bideo pendek, sampai video yang bertema pendidikan.

Hurley juga mengembangkan fitur *tags* agar pengguna Youtube bisa membagi video yang mereka sukai. Fitur memudahkan pengguna untuk membagi atau mem-*pastelink* video ke dalam halaman web mereka, fitur itulah yang memperluas persebaran *website* satu ini. Setelah beberapa bulan melakukan pengembangan, akhirnya ketiga pendiri tersebut secara resmi merilis Youtube pada Desember 2005.⁷⁰

Setelah Hurley menyatakan mundur dari posisi CEO Youtube dan menjadi penasihat perusahaan pada Oktober 2010, situs tersebut kembali menuai kemajuan dalam berbisnis. Bulan November 2011, jejaring Google+ terintegrasi dengan Youtube dan situs penjelajah bernama Chrome. Dengan kemajuan ini, video-video yang beredar di Youtube

⁷⁰ Mandira Rachmayanti, *Mudah Menjadi Youtube* (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2019), h.1.

dapat ditonton pula melalui Google+. Kemudian situs Youtube melakukan perubahan kembali pada desain tampilan pada Desember 2011, dengan menampilkan kanal video di kolom tengah halaman utama. Tidak cukup sampai situ, Youtube sebagai *website* yang digemari memyuguhkan berbagai macam fitur-fitur menarik antara lain:

a. Pemutaran (*PlayBack*)

Banyak video yang bisa kita nikmati di situs Youtube. Mulai dari cuplikan video komedi, film pendek, video musik, hampir semua tersedia di situs ini. Keunggulan ini yang membuat Youtube kebanjiran pengunjung tiap hari. Pencarian video pun bisa dilakukan dengan mudah, hanya menggunakan Menu Navigasi yang terlihat pada bagian atas setiap halaman. Agar bisa menonton video, membutuhkan sebuah komputer yang menyediakan HTML5.

b. Unggah (*Upload*)

Selain terkenal dengan persediaan video-video yang tidak terbatas, situs ini juga memberikan kemudahan kepada pengguna yang ingin mengunggah video mereka. Pengguna hanya perlu melengkapi beberapa data dengan menulis judul, deskripsi, label, kategori, dan bahasa, serta memilih format file video yang akan diunggah. Kemudian pengguna juga bisa memilih apakah video itu ingin dibagikan untuk publik atau pribadi. Untuk penentuan durasi video, Youtube mempunyai aturan yang cukup spesifik. Pengguna dapat mengunggah video dengan batas durasi

maksimal 15 menit. Namun, jika pengguna mempunyai jejak rekam baik, mereka bisa mengunggah video dengan batas durasi 12 jam, dengan syarat bahwa akun mereka sudah terverifikasi.

c. Pencarian (*Browsing*)

Layanan yang disediakan oleh Youtube salah satunya adalah fitur pencarian. Fitur ini berbentuk satu baris kolom kosong untuk menuliskan video apa saja yang ingin pengguna lihat atau unduh. Banyak sekali video-video yang bisa ditonton mulai dari video klip, film pendek, kartun, musik, dan lain-lain. Setelah pengguna selesai menuliskan nama video yang dicari, klik *browse*, kemudian video-video akan muncul begitu banyaknya.

d. Konteks *Underground*

Mungkin tidak banyak yang tahu mengenai kontes ini, juga tidak sedikit orang yang tertarik. Kontes yang bernama *Youtube Underground Contest* adalah kompetisi untuk menentukan video amatir terbaik, video independen, dan berbagai kategori lainnya. Jenis kontes menggunakan sistem *voting* dari pengunjung situs dengan memilih satu yang terbaik. Hal ini sangat menarik adalah pemenang kontes ini mempunyai kesempatan bergabung di industri film.⁷¹

⁷¹ *Ibid.*, h.7.

2. Tren Munculnya Youtuber Pada Era Modern.

Pertumbuhan pengguna internet semakin meningkat tiap tahunnya. Wilayah yang mempermudah akses internet pun sudah semakin luas di tiap negara. Tiap orang khususnya di perkotaan, sudah tidak asing lagi dengan dunia maya, dan bisa menyesuaikan diri pada era digital ini. Peningkatan dalam akses internet pula yang menjadialah satu alasan meningkatnya penggunaan Youtube di dunia maya. Menurut penelitian pasar yang dilakukan firma comScore, Youtube masuk dalam tiga besar dari keseluruhan *website*, dengan lebih dari 146 juta pengunjung per bulan. Apalagi dengan kian banyaknya video-video yang terunggah di situs tersebut, diperkirakan lebih dari dua juta video terunggah tiap harinya, dan 40% dari video tersebut telah ditonton secara *online*.

Hampir semua aktifitas mendorong kita untuk mengakses situs web satu ini, entah itu untuk keperluan yang berkaitan dengan kantor, sekolah, atau aktifitas-aktifitas lain. Oleh sebab itu, pengguna situs Youtube tidak mengenal batas usia, gender, status sosial, maupun profesi. Bahkan untuk sebagian orang, Youtube telah menggeser keberadaan televisi di kehidupan mereka. Seperti yang diperkirakan oleh Google, penonton situs Youtube kira-kira menghabiskan 164 menit tiap harinya untuk menonton video-video yang terunggah di situs tersebut. Pada awalnya Youtube hanya bisa diakses dengan komputer, tetapi sekarang dunia telah melakukan perubahan. Semakin berkembangnya teknologi, saat ini Youtube pun bisa diakses melalui layar *smartphone*, bahkan situs ini menjadi aplikasi paling

populer untuk perangkat *iPhone*. Sekarang anda bisa merasakan perkembangan yang luar biasadari situs Youtube dan bagaimana situs ini bisa diakses hampir di mana pun dan kapan pun dibutuhkan. Hal inilah yang membuat situs ini semakin menarik bagi para penggunanya.⁷²

3. Tema Video Para Youtuber

Sysomos sebagai agen yang menganalisis perkembangan sosial media melansir beberapa kategori video yang beredar dalam situs Youtube, di antaranya musik, hiburan, blog atau video personal, berita dan politik, olahraga, komedi, pendidikan, film, video animasi, sains, dan teknologi. Dengan banyaknya pilihan konsep yang tersedia, perlu diketahui konten seperti apa yang ingin dipersembahkan kepada para pengguna Youtube. Apakah sesuatu hal yang bersifat informatif, edukatif, atau sekadar untuk menghibur.⁷³

a. Konten Informatif

Salah satu video yang paling digemari adalah video yang memberikan banyak informasi berguna bagi yang menonton. Informasi yang menjadi konten video bisa apa saja , mulai dari berita tren masa kini, *review* produk dari suatu perusahaan, dan lain-lain. Contohnya saja Youtuber yang membuat video tentang pengalamannya menjelajahi suatu negara. Ia bisa bercerita tentang tempat-tempat apa saja yang menarik untuk dikunjungi , makanan dan tempat tinggalmpaling merekomendasikan

⁷² *Ibid.*, h.15.

⁷³ *Ibid.*, h.16.

bagi turis yang mau berkunjung ke negara tersebut . jika informasi yang disajikan bermanfaat bagi orang lain, ketika penonton ingin mencari tahu informasi tertentu seperti pengalaman destinasi suatu negara, otomatis mereka akan langsung menuju ke situs Youtube Anda.

b. Konten Edukatif

Ada pula video yang diminati oleh penonton karena kontennya yang sangat mengedukasi. Biasanya konten ini berisi tutorial untuk menggunakan suatu produk atau bagaimana untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, youtuber yang memberikan tutorial tentang bagaimana caranya mengoprasikan mobil, membetulkan barang elektronik, atau membuat rak buku dari kayu.

c. Konten Hiburan

Sebagian besar penonton yang mengakses situs Youtube tidak pernah melewatkan hal-hal yang bersifat menghibur seperti menonton film, video klip, wawancara aktris idola, dan lain-lain. Banyak sekali hal yang bisa menghibur jika seseorang sering mengakses situs ini. Terkadang menonton video *prank* atau video jahil pun dapat menghibur karena konten video menampilkan situasi lucu yang di alami oleh orang-orang. Jika konten menghibur, minimal penonton aka mengbagikan ke teman-teman mereka dan hal itu akan menambah jumlah penonton (*viwers*)⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*, h.17

BAB III

MEKANISME MONETISASI COVER LAGU DI YOUTUBE

A. Profil SMVLL

1. Sejarah SMVLL

Beberapa tahun belakangan ini Youtube Indonesia banyak menampilkan video cover lagu yang dibuat oleh *contet creator* dari kalangan anak muda. Salah satu akun Youtube yang gemar mengcover lagu di Youtube adalah Channel SMVLL. Channel Youtube SMVLL didirikan oleh Deka pada bulan Mei tahun 2015 saat masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Deka mengatakan nama SMVLL terinspirasi dari tubuhnya sendiri sehingga ingin membuat nama akun Youtube SMALL yang dalam Bahasa Inggris berarti kecil, tetapi nama SMALL sudah dipakai oleh Band Rock luar negeri sehingga Deka mengganti nama akun SMALL menjadi SMVLL. Deka selaku pendiri akun Youtube SMVLL sekaligus penyanyi cover lagu berkata, “Waktu itu pertama nya saya menjaga warnet, terus suka liat-liat edit musik dan video, akhirnya saya sedikit-sedikit bisa buat sendiri video dan musiknya, lalu saya mengenal dunia Youtube”.⁷⁵

Muhammad Deka Al-Gazmi yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Oktober 1997. Ia adalah anak kedua dari lima bersaudara yang tumbuh di dalam keluarga sederhana. Kehidupan masa kecil yang sederhana

⁷⁵ Deka Algazmi, wawancara dengan pemilik channel youtube smvll, Bandar Lampung, 06 Mei 2019

membuatnya menjadi orang yang selalu dipandang rendah hati hingga saat ini. Sosoknya juga tidak terlihat banyak gaya dalam menjalani kehidupan. Deka Al-Gazmi mengawali pendidikan dasarnya di SDN 2 Sukabumi Bandar Lampung. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke MTs Negeri 2 Bandar Lampung, dan sekolah menengah atas dihabiskannya di SMK BLK Bandar Lampung. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung. Kegiatan kesehariannya yang gemar bermain komputer di warnet sejak SMP sampai kuliah pada saat ini, menjadikan Deka mahir dalam mengedit video serta musik. Deka juga hobi bernyanyi sehingga ia mempunyai bakat untuk mengcover lagu. Walaupun sekarang Deka sudah terkenal karena video cover lagunya di Youtube tetapi itu tidak menjadikannya orang yang sombong. Ia selalu terlihat sederhana dan rendah hati.

Awalnya Deka membuat akun Youtube hanya untuk menyalurkan hobinya dengan mengedit musik dan video. Tetapi lama kelamaan Deka berminat untuk bermain Youtube karena melihat penghasilan di Youtube yang lumayan jika video nya ditonton oleh banyak orang. Sejak saat itulah Deka membuat lagunya dan mulai meng-*upload* video musiknya sendiri. Tetapi, pada saat itu hanya sedikit *viewrs* yang di dapatkannya sehingga Deka belum bisa mendapatkan penghasilan dari Youtube. Kemudian ia berpikir untuk mengcover lagu yang sedang *hits* di kalangan remaja saat ini untuk menarik penonton agar melihat Channel Youtubanya. Karena mengcover menurutnya lebih gampang dan mudah dikenal banyak orang, akhirnya Deka

pun membuat video cover lagu dan di *upload* ke Youtube. Usahanya pun disambut baik oleh penonton di Youtube, mulai dari mendapatkan permintaan menyanyikan cover lagu yang lain, mempunyai banyak *subscribers* serta *likes* di Channel Youtubenya. Akhirnya pada saat itu Deka mulai ketagihan untuk membuat video cover lagu.

Dalam membuat video musik covernya, Deka dibantu oleh temannya sendiri yang bernama Dede Hidayat. Dede adalah seorang yang mengambil gambar dalam pembuatan video musik cover lagu. Dalam proses pembuatan video, membutuhkan waktu paling lama 2 hari sesuai konsep video yang diinginkan. Setelah video musiknya selesai, barulah Deka mengedit video serta membuat instrumen musik yang dia inginkan agar lagu coverannya terlihat bagus saat di *upload* ke Youtube. Seiring berjalannya waktu Channel Youtube SMVLL sudah mendapatkan kurang lebih 2 juta *subscribe* dan videonya sudah banyak ditonton oleh pengguna Youtube, bahkan ada yang sampai viral karena video covernya.

Dalam Channel Youtube SMVLL terdapat beberapa konten video musik cover lagu artis dalam negeri dan luar negeri, tutorial pembuatan musik, dan juga lagu karya Deka sendiri. Tetapi, yang banyak dilihat oleh pengguna Youtube adalah video cover lagu yang sudah mencapai jutaan penonton. Judul lagu yang pernah ia cover mencapai jutaan penonton diantaranya lagu Wahyu yang berjudul Selow, mendapatkan kurang lebih 40 juta penonton dan mendapat penghasilan mencapai 150 juta. lagu Fourtwenty

yang berjudul Zona Nyaman, mendapatkan 40 juta penonton dan mendapatkan penghasilan mencapai 150 juta.

Penghargaan yang sudah dicapai SMVLL hingga saat ini Deka sudah mendapatkan *Silver Play Button*, yaitu sebuah penghargaan berbentuk plakat dan diberikan kepada Youtuber yang sudah mencapai 100.000 *subscribers* pada saat itu Deka menerima dari pihak Youtube pada tahun 2017. Lalu pada bulan Desember tahun 2018 Channel Youtube SMVLL mulai dikenali banyak orang dan mendapatkan penghargaan *Gold Play Button*, yaitu sebuah penghargaan yang diberikan jika Channel Youtube sudah mencapai 1 juta *subscribes*. Kini Channel Youtube SMVLL menjadi peluang bisnis yang menjanjikan mulai dari penghasilan hingga popularitas.

B. Mekanisme Monetisasi Cover Lagu Di Youtube

Youtube sekarang menjadi media peluang bisnis sebagian orang yang memiliki kemampuan dalam berkarya dan berusaha. Pada zaman sekarang, hampir semua orang mengakses Youtube sebagai sarana hiburan dan pengetahuan. Di dalam Youtube berbagai macam video ditampilkan, mulai dari video memasak, ilmu pengetahuan, hingga video cover lagu yang sedang populer. Menjadi seorang Youtuber belakangan ini dijadikan cita-cita sebagian kaum milenial, iming-iming popularitas dan pemasukan uang dari iklan sehingga banyak orang yang menginginkan menjadi Youtuber melalui banyak cara salah satunya mengcover lagu yang dilakukan di Channel Youtube SMVLL.

Seorang yang ingin mendapatkan penghasilan di Youtube, berarti ia harus menjadi Youtube Partner terlebih dahulu. Setelah mendapat persetujuan dari pihak Youtube maka ia bisa dipanggil dengan sebutan Youtuber. Youtuber tersebut hanya mendapatkan penghasilan dari iklan yang ada di dalam video seorang Youtuber.

Youtube AdSense adalah pengunggah video atau pemilik video yang kemudian mengunggah video nya ke Youtube dan jika ternyata memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Youtube maka bisa memasang iklan di video youtube nya serta mendapatkan penghasilan dari aktivitas pemasangan iklan tersebut. Agar video tersebut bisa menghasilkan dollar atau pendapatan, maka harus mempunyai akun google AdSense.

Google AdSense menyediakan cara bagi Youtuber untuk mendapatkan uang dari konten online mereka. AdSense bekerja dengan mencocokkan iklan teks dan iklan bergambar dengan situs berdasarkan konten dan pengunjung.

Iklan tersebut dibuat dan dibayar oleh pengiklan yang ingin mempromosikan produk mereka. Karena para pengiklan yang berbeda dengan harga berbeda, maka jumlah yang diperoleh antara *youtuber A* dan *youtuber B* tidak akan sama.

Monetisasi di Youtube memberikan cara kepada pengelola channel untuk memperoleh pendapatan, sebagai dari hasil pencapaian sasaran yang sudah ditentukan oleh pihak Youtube. Monetisasi adalah merubah atau

mengelola suatu akun yang semula hanya sebagai ajang menulis dan berekskpresi menjadi media yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan.

Untuk mendapatkan penghasilan di Youtube kita harus monetisasikan akun Youtubnya terlebih dahulu. Setelah channel mengaktifkan monetisasi dan mengaktifkan iklan untuk video yang memenuhi syarat, video tersebut dapat menjadi bagian inventaris pengiklanan untuk menayangkan iklannya.

Berikut adalah cara untuk mengaktifkan iklan di video Youtube:

- a. Dari akun Youtube, aktifkan monetisasi untuk channel dan ikuti petunjuk di layar untuk menyetujui persyaratan Program Partner Youtube. Perlu diperhatikan bahwa channel harus sudah memiliki 1.000 subscriber dan 4.000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir. Setelah channel tersebut mencapai ambang batas 4.000 jam waktu tonton dan 1.000 subscriber, pihak Youtube akan meninjau permohonan untuk memastikan bahwa aktivitas channel tersebut mematuhi kebijakan Program Youtube Partner, Persyaratan Layanan Youtube, dan Pedoman Komunitas. Selanjutnya Youtube akan segera mengabari pihak yang bersangkutan begitu bproses ini selesai.
- b. Daftarkan ke Google Adsense guna mendapatkan pembayaran untuk video yang dimonetisasi dengan cara membuat akun AdSense. Pihak yang bersangkutan harus mengaitkan akun AdSense yang disetujui agar dapat menghasilkan uang dari video dan menerima bayaran.
- c. Tinjau kriteria untuk mengetahui jenis video yang dapat dimonetisikan dan berbagai format iklan yang dapat digunakan. Setelah itu tentukan

jenis iklan yang ingin ditayangkan di video, dan aktifkan monetisasi secara otomatis untuk semua video yang ada saat ini dan akan datang.⁷⁶

Dalam mengcover lagu SMVLL juga mengubah aransemen musiknya dan terkadang merubah lirik lagunya tersebut tanpa sepengetahuan pencipta aslinya. Setelah merubah aransemen musiknya barulah video musik tersebut di unggah ke Youtube. SMVLL tidak meminta izin kepada pencipta lagu aslinya karena menurutnya prosedurnya terlalu rumit. Untuk monetisasi dari pengcoveran lagu yang dilakukan oleh SMVLL, pihak pemilik lagu yang dicover ada yang memperbolehkan dilakukannya monetisasi walaupun tanpa adanya pembagian hasil *AdSense* dari Youtube, hal ini dikarenakan pemilik lagu asli merasa diuntungkan karena lagu yang dicover ulang menjadi lebih dikenal banyak orang dan pihak pemilik lagu juga secara tidak langsung mendapatkan promosi lagu secara gratis. Namun, ada pihak yang merasa dirugikan karena pemilik lagu asli merasa bahwa lagunya sudah cukup terkenal dan pembuatan sebuah lagu tidak mudah sehingga pihak cover lagu seharusnya meminta izin terlebih dahulu sebelum dilakukannya monetisasi di Youtube sesuai hukum yang berlaku.

C. Google AdSense

1. Pengertian Google AdSense

⁷⁶ Monetisasi Youtube, akses pada: <https://creatoracademy.youtube.com> 30 Mei 2019 pukul: 09.30

Google AdSense adalah cara gratis dan mudah bagi semua penayang situs web, besar maupun kecil, untuk memperoleh uang dengan menampilkan iklan Google yang bertarget di situs web mereka.

Google AdSense merupakan sebuah program periklanan yang dijalankan oleh Google Inc. dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak pengiklan Adwords (Advertiser), Penayang AdSense (Publisher), dan Pihak Pengelola (Google).

Advertiser membayar Google untuk mengiklankan produknya di website milik Publisher, lalu Google membayar Publisher sebagai ongkos dari menayangkan iklan milik Advertiser. Jika ada orang yang meng-klik iklan AdSense di website milik Publisher, maka Publisher akan mendapatkan uang untuk setiap klik. Selain pendapatan dari klik iklan, Publisher juga akan menerima uang dari setiap seribu tayangan iklan AdSense.

2. Cara Mendaftar Google AdSense

Untuk memiliki akun AdSense terlebih dahulu harus mendaftar Gmail, kemudian ada beberapa macam cara:

a. Mendaftar Melalui Blog/Website Milik Sendiri

Syaratnya, Anda harus memiliki blog berdomain tingkat atas atau Top Level Domain (TLD), kemudian tulislah setidaknya 20 artikel, setelah blog Anda berumur sebulan, selanjutnya silahkan mendaftar ke AdSense melalui www.google.com/adsense.

Klik Sign in, kemudian isi nama website yang akan di daftarkan, pilih bahasa yang digunakan. Kemudian isi data diri, nama dan alamat sesuai KTP.

Kemudian klik Next, selanjutnya Anda diminta memasukkan nomor hp sebagai verifikasi via sms, baca term & conditions, checklist yes, lalu klik Accept, maka website Anda telah resmi terdaftar di Google AdSense.

Sampai disini website Anda telah di daftarkan, dan Anda akan mendapatkan email balasan dari Google AdSense sebagai tahap review, jika diterima maka unit iklan bisa dipasang dan iklan bisa ditayangkan.⁷⁷

2. Mendaftar Melalui Website Pihak Ketiga

Misalnya, kita bisa mendaftar melalui Youtube, silahkan upload setidaknya satu video ciptaan Anda di Youtube, kemudian aktifkan untuk monetisasi, lalu isi semua persyaratan mendaftar AdSense yang disediakan disitu sampai selesai, dan terakhir kirim aplikasi/ permohonan. Untuk memulainya silahkan kunjungi www.youtube.com.

3. Cara Mendapatkan PIN Google AdSense

Untuk mendapatkan PIN, silahkan masuk pada akun Google AdSense Anda, klik menu Beranda> Setelan Akun, setelah itu Anda tinggal menunggu surat dari Google AdSense yang berisikan PIN yang nantinya harus anda masukkan pada formulir verifikasi.

⁷⁷ *Ibid.*, h.5

Kapankah kita menerima pin? Google akan mencetak dan mengirimkan PIN kepada pemilik akun adsense melalui pos biasa beberapa hari setelah saldo akun mencapai ambang verifikasi untuk pertama kalinya. Biasanya PIN akan diterima dalam kurun waktu 2-4 minggu, namun pada kenyataannya mungkin bisa lebih lama lagi tergantung kepada lokasi alamat dan faktor non-teknis lainnya.

Bagaimanakah tampilan surat PIN Google AdSense? PIN Google AdSense akan dikirim dalam bentuk kartu pos berwarna putih.

Kapankah saya harus memasukkan PIN? Untuk memasukkan PIN ke akun, Anda memiliki waktu selama 6 bulan sejak tanggal PIN pertama dibuat. Bila belum memasukkannya setelah 4 bulan, Google akan berhenti menampilkan iklan di halaman website/blog.

Bagaimana jika kita tidak menerima PIN? Google memahami bahwa sebagai pemilik akun AdSense mungkin tidak bisa menerima PIN karena kendala tertentu. Karena itu, jika tidak menerima PIN pertama, Anda dapat meminta 2 PIN pengganti tambahan. Anda mempunyai kesempatan 3 kali permintaan PIN.

Melakukan verifikasi akun AdSense menggunakan KTP atau dokumentasi identitas resmi lainnya dimungkinkan untuk dilakukan hanya jika Anda telah meminta PIN hingga maksimum 3 kali dan belum menerima satu pun dalam waktu 4 minggu sejak permintaan PIN yang terakhir.

Untuk melakukan verifikasi menggunakan KTP , caranya masuk ke akun, Anda akan melihat pemberitahuan di halaman Beranda dengan petunjuk lebih lanjut tentang cara mengirim dokumen resmi untuk memverifikasi alaman Anda melalui formulir hubungi kami.

Kemudian masukkan informasi kontak Anda pada kolom yang disediakan seperti Nama, Alamat, Email, Id Penayang, dan jangan lupa pilih berkas sebagai lampirkan hasil scan KTP atau dokumen identitas resmi lainnya. Klik tombol kirim. Setelah itu tunggu saja hingga kita dapat pemberitahuan dari Google AdSense di email yang telah terdaftar tersebut yang biasanya berisi informasi bahwa akun AdSense kita telah diberifikasi dengan KTP atau identitas lainnya yang telah kita kirimkan sebelumnya.

Setelah mendapatkan PIN, langkah selanjutnya adalah setting payment atau pembayaran hasil AdSense, silahkan klik Payment Setting> Payment Method> Pilih jenis rekening bank yang anda miliki.

Tunggu hingga proses verifikasi selesai, maka Google akan mengirimkan uang ke rekening kita.⁷⁸

4. Macam-Macam Jenis AdSense

Berikut macam-macam jenis adsense yang bisa kita pakai setelah terdaftar sebagai publisher adsense:

⁷⁸ *Ibid*, h. 13

a. *AdSense for Content*

Ini adalah jenis AdSense yang paling populer dan banyak digunakan oleh publisher, yaitu jenis AdSense dimana iklan yang keluar akan cocok atau sesuai dengan isi konten atau artikel yang ada di dalam suatu blog atau situs. Kita tidak perlu repot-repot, karena iklan secara otomatis akan keluar sesuai dengan topik atau sebagian besar keyword artikel yang kita tulis. Jadi, misalnya jika blog kita mempunyai konten tentang musik, maka secara otomatis iklan yang keluar adalah yang berhubungan dengan musik.

AdSense for Content juga mempunyai highest rate dalam conversion click, karena pada umumnya kecenderungan visitor dalam mengklik iklan cukup tinggi dikarenakan alasan yang saya tulis diatas.⁷⁹

b. *AdSense for Search.*

AdSense jenis ini adalah berupa kolom pencarian uang bisa kita tempatkan pada blog atau situs kita. AdSense or search pada umumnya kurang populer karena mempunyai konversi klik yang rendah. Visitor akan mengetikkan kata yang tidak ada dalam artikel atau blog dan ingin mencari sendiri melalui kotak pencarian yang ada dalam blog kita. Padahal saat visitor menekan tombol search, maka akan terbuka halaman baru dimana halaman yang keluar itu seperti halnya kita jika ingin mencari suatu kata di Google.

⁷⁹ *Ibid.*, h.19

Publisher akan mendapat earning jika saja visitor mengklik iklan yang keluar dari search result (hasil pencarian). Kelebihan dari jenis AdSense ini biasanya nilai klik yang dihasilkan lebih besar dari AdSense for content dan jenis AdSense yang lain.

c. *AdSense for Feeds.*

Sesuai dengan namanya, AdSense jenis ini menampilkan iklan yang ada dalam feed blog atau situs kita. Syarat untuk mengaktifkan *AdSense for feed* yaitu *feed* blog kita harus diaktifkan terlebih dahulu dengan mendaftarkan feed melalui feedburner jadi, kita mesti register dulu di feedburner dengan akun Google kita. Publisher akan memperoleh earning apabila iklan yang keluar dari *feed* blog kita diklik oleh visitor. Sama halnya dengan *AdSense for research*, jenis iklan ini kurang populer dan paling jarang digunakan oleh publisher, karena *publisher* yang mempunyai blog dengan visitor yang kecil atau *subscriber feed blog* yang sedikit akan sangat sulit mendapat klik.

d. *AdSense for Mobile.*

Jenis AdSense ini hanya dapat digunakan oleh publisher yang mempunyai blog mobile atau blog yang diakses melalui wap. AdSense for mobile juga jarang dipakai seperti halnya AdSense for search dan feeds, tetapi bagi publisher yang mempunyai blog berbasis wap AdSense jenis ini mempunyai nilai konversi klik yang cukup tinggi, karena pada

umumnya visitor yang datang (tentunya) melalui mobile browser dan hanya dapat diakses melalui HP.

d. *AdSense for Videos*

Mungkin tidak banyak publisher yang mengetahui tentang adsense jenis ini. Bukannya karena kurang populer, hanya saja adsense for video terbatas pada negara dan wilayah tertentu saja. Dalam hal ini google adsense bekerja sama dengan Youtube. seperti juga namanya, maka iklan yang tampil adalah iklan berupa video dan publisher akan mendapat earning apabila ada visitor yang menonton iklan layanan berupa video dari youtube tersebut.

f. *AdSense for Domains*

Mungkin ini adalah solusi yang diberikan oleh Google AdSense kepada publishernya yang mempunyai domain nganggur (tidak digunakan). Adsense jenis ini memperbolehkan publisher untuk memparkirkan domainnya di host google. Publisher hanya perlu untuk mempromosikan domain itu untuk mencari visitor sebanyak-banyaknya. Sama halnya seperti adsense for search, jenis iklan yang muncul dalam bentuk hasil pencarian yang diberikan oleh google search dan publisher akan endapat bayaran jika ada iklan yang diklik dalam hasil search tersebut.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid.*, h.21.

5. Cara Kerja Google AdSense

Google AdSense menyediakan cara bagi pemilik situs web untuk mendapatkan uang dari konten online mereka. AdSense bekerja dengan mencocokkan iklan teks dan iklan bergambar dengan situs Anda berdasarkan konten dan pengunjung. Iklan tersebut dibuat dan dibayar oleh pengiklan yang ingin mempromosikan produk mereka. Karena para pengiklan membayar iklan yang berbeda dengan harga berbeda, maka jumlah yang Anda peroleh tidak akan sama.

a. Anda Menyediakan Ruang Iklan

Anda menyediakan ruang iklan pada website dengan menempelkan kode iklan di website dan memilih lokasi untuk menampilkan iklan.

b. Iklan yang membayar paling tinggi akan tampil di Website Anda

Pengiklan akan menawar agar ditampilkan dalam ruang iklan Anda pada pelelangan waktu nyata. Iklan yang membayar paling tinggi dapat Anda lihat pada dashboard AdSense.

c. Anda Dibayar

Pihak Google AdSense menangani proses penagihan semua pengiklan dan jaringan untuk iklan di website, guna memastikan google adsense publisher menerima pembayaran tersebut.⁸¹

⁸¹ *Ibid.*, h.22

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK COVER LAGU TANPA IZIN PENCIPTA

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta

Harta dalam Islam merupakan sesuatu yang harus dijaga oleh setiap umat manusia. Seperti halnya dengan karya cipta seseorang. Manusia membuat suatu karya dengan akal dan pikirannya yang berasal dari Allah SWT dengan perantara ilmu pengetahuan yang ia miliki. Lagu merupakan salah satu karya yang dibuat oleh manusia yang dimanfaatkan untuk didengar atau mencari suatu penghasilan melalui lagu yang diperjual belikan. Praktik cover lagu di Youtube salah satunya, yaitu menyanyikan ulang sebuah karya seseorang dan dipublikasikan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan kegiatan yang tidak merugikan kepentingan orang lain, termasuk memperbolehkan cover lagu selagi pihak yang ingin melakukan cover lagu meminta izin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku.

Bentuk muamalah dalam Islam ada yang tidak disebutkan secara langsung dijelaskan oleh nash, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad ulama. Terhadap masalah-masalah muamalah yang terjadi saat ini syariat Islam hanya menjelaskan dalam bentuk-bentuk kaidah dasar dan prinsip-prinsip umum yang harus menjadi pedoman dalam menciptakan bentuk kegiatan muamalah. Kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar tersebut pada garis besarnya sesuai dengan *maqashid syariah* yaitu mewujudkan

kemashlahatan dan menghindari kemudharatan. Ajaran muamalah seperti ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan kegiatan muaamalah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan tuntutan zaman, tempat, dan kondisi demi mewujudkan kemshlahatan hidup manusia.

Pada dasarnya kegiatan SMVLL tentang mengcover lagu di Youtube tidak ada dalil khusus yang menjelaskannya, tetapi dapat diambil dari intisari ajaran Islam. Jika yang dibagikan itu adalah kebaikan dan bermanfaat maka hukumnya diperbolehkan, dan sebaliknya jika yang disebarakan itu keburukan maka dilarang. Apalagi jika membawakan lagu-lagu yang berisikan hal-hal negatif, misalnya lagu yang membangkitkan hawa nafsu serta mengandung prinsip-prinsip sesat.

Dalam muamalah cara memperoleh harta atau penghasilan harus dengan syariat Islam dan tidak melanggar norma-norma agama. Cover lagu yang dibenarkan menurut syariat Islam adalah meminta izin terlebih dahulu oleh pemegang hak cipta. Karena di dalam karya yang dipakai oleh SMVLL terdapat hak pencipta aslinya untuk mendapatkan bagian dari hasil keuntungan yang di dapat dari mengcover lagu di Youtube. Tetapi dalam praktik mengcover lagu di Youtube pihak SMVLL belum meminta izin terlebih dahulu kepada pihak pencipta lagu aslinya. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 188 Allah SWT berfirman yang artinya “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh memakan harta saudaranya sendiri atau memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan diri sendiri tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kecuali sudah diperbolehkan oleh pemiliknya.

Perbuatan memperbanyak, mencetak, menerjemahkan, menduplikasi, memperbanyak, memodifikasi, dan sebagainya yang bermotif komersial terhadap karya atau produk seseorang atau suatu pihak tanpa izin pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau yang diberi wewenang oleh penulisnya, merupakan perbuatan tidak etis dan dzalim yang dilarang oleh Islam. Sebab perbuatan semacam itu bisa termasuk kategori pencurian dan men-*ghasab* hak orang lain ataupun penggelapan dan penipuan dalam konteks melanggar amanah atau perjanjian kesepakatan antara para pihak terkait. Hal ini diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HAKI dalam butir pertimbangannya MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan, terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Bukan hanya hukum negara yang diterabas praktik ilegal itu juga dinilai melanggar ketentuan syariat.

Praktik cover lagu yang dilakukan SMVLL di Youtube telah melanggar hukum negara dan juga hukum Islam karena ia sudah mengkomersialkan lagu tersebut tanpa izin kepada pihak pemegang hak cipta. Banyak pencipta lagu yang merasa dirugikan akibat lagunya di cover karena sudah keuntungan dari lagu tersebut. Contohnya Hanin Dhiya yang mengcover lagu milik Payung Teduh yang berjudul Akad, Mohammad Istiqamah Djamad selaku vokalis kecewa karena dinilai telah mengambil keuntungan dari lagu tersebut. Hanin menyebutkan belum pernah menyampaikan permohonan secara resmi. Akibat mendapatkan teguran dari pihak Payung Teduh, Hanin pun meminta maaf lewat rekaman video yang diunggah di Channel Youtubanya.

B. Tinjauan Hukum Positif Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta

Bab ini akan membahas mengenai analisis data yang dibutuhkan dari objek penelitian, yakni Channel Youtube SMVLL. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi, beserta data kepustakaan yang didapatkan langsung dari buku-buku maupun sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

Seiring perkembangan zaman sudah banyak penyanyi dan pengisi konten yang membuat cover lagu di Youtube. Versi cover dari sebuah lagu memang bisa menghadirkan suatu inovasi baru bagi pendengarnya. Mulai dari aransemennya, penampilannya, atau pembawaannya yang berbeda dari penyanyi sebelumnya, maka dari itu sekarang banyak orang yang memulai karirnya menjadi musisi cover lagu di Youtube.

Bagi setiap orang yang ingin mengcover lagu musisi lain, tentunya tidak cukup hanya dengan mencantumkan nama penyanyi asli pada karya covernya. Langkah selanjutnya yang dapat ditempuh agar tidak melanggar hak cipta musisi lain untuk mengcover lagu tersebut pihak Youtuber harus memiliki izin dari pencipta asli atau pemegang hak cipta (penulis lagu atau penerbit musik). Izin yang harus di dapatkan sebagai berikut:

1. Lisensi atas Hak Mekanikal (*mechanical rights*), yakni hak untuk menggandakan, memproduksi (termasuk menyanyikan ulang lagu dalam versi yang berbeda) dan merekam sebuah komposisi musik/lagu pada CD, kaset rekaman dan media rekam lainnya.
2. Hak Mengumumkan (*performing rights*), yakni hak mengumumkan sebuah lagu/komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara *live* (langsung), melalui radio dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser *live* dan layanan-layanan musik terprogram.

Dengan adanya lisensi yang diberikan oleh pemilik lagu, maka Youtuber harus memberikan royalti sebagai bentuk imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan. Untuk besaran royalti yang diberikan ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwa royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan Hak ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik Hak Terkait. Hak ekonomi itu sendiri berarti hak

cipta yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dieksploitasi. Hak ekonomi ini adalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu hak cipta.

Dalam praktik cover lagu, seringkali pihak lain yang bukan penciptanya melakukan eksploitasi secara ekonomis. Pihak lain tersebut melakukan pengumuman dan perbanyak lagu milik seseorang, dimana sang pencipta lagu harusnya menerima royalti dari hasil lagu yang sudah dieksploitasi. Dalam hal ini, produser rekaman merupakan pemegang hak ekonomis atas lagu (ciptaan), sedangkan si pencipta lagu merupakan pemegang hak moral. Sebagai pemegang hak moral, nama pencipta harus senantiasa disebutkan dalam setiap lagu ciptaannya sebagai pencipta.

Sebenarnya kegiatan cover lagu ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan musisi Indonesia. Karena ketika sebuah lagu di cover telah memberikan keuntungan kepada pihak pencipta lagu dengan cara mempopulerkan dan mempromosikan secara gratis karyanya di *Youtube*. Tetapi ada sebagian pencipta lagu yang merasa dirugikan akibat tidak memberikan royalti dari sebagian hasil yang didapatkan dari *Youtube*. Hal ini disebabkan karena pihak SMVLL sebelumnya tidak meminta izin terlebih dahulu dalam melakukan cover lagu. Karena rumitnya prosedur untuk mendapatkan lisensi dari pemilik lagu atau pemegang hak.

Sebagian musisi tidak semuanya mementingkan royalti dari cover lagu tersebut salah satunya seperti Band Indie yang tidak memiliki Label Musik. Karena bagi mereka berkarya merupakan satu-satunya hal

terpenting di dunia seni salah satunya karya musik. Berbeda halnya dengan musisi yang mempunyai Label Musik yang karyanya sudah dicatat di direktorat jenderal kekayaan intelektual, yang tujuan utamanya memang untuk mencari keuntungan dari sebuah karya seni seperti lagu. Maka dari itu apabila seseorang ingin mengcover lagu yang sudah memiliki label musik ia harus memiliki izin lisensi terlebih dahulu agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta.

SMVLL biasa mengcover lagu hits mulai dari Band Indie hingga musisi yang mempunyai Label Musik. Beberapa karya dari SMVLL diambil dari musisi yang mempunyai label musik sehingga pihak pencipta lagu yang dicover SMVLL merasa keberatan lagunya dicover tanpa meminta izin terlebih dahulu karena SMVLL mendapatkan keuntungan melalui AdSense yang berasal dari iklan yang terdapat pada konten video di Youtubanya. Seharusnya pihak SMVLL harus membagi hasil kepada pencipta atas sebuah lagu yang ia cover melalui Youtube, karena lagu-lagu yang diuploadnya di Youtube itu sengaja di monetisasi untuk memperoleh pendapatan dari Youtube.

Tindakan menyalin kembali lagu tanpa persetujuan atau lisensi dari musisi yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana menurut pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, penggunaan kembali lagu untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik lagu dikenai hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Mengcover Lagu Tanpa Seizin Pencipta, Studi di Channel Youtube SMVLL. Maka pada bab ini penulis akan mengambil suatu kesimpulan berdasar rumusan masalah dan juga berdasar pada hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari pembahasan in adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Hukum Islam praktik mengcover lagu berakibat hukum mubah dan haram. Mubah apabila dilihat dari hukum Islam yang mewajibkan menyebarluaskan ilmu atau karya seseorang, dan jika lagu yang dicover itu merupakan lagu dari band Indie maka pihak SMVLL tidak mengambil harta milik seseorang, Dikarenakan pihak Band Indie sudah mengizinkan karena memang tidak mementingkan pembagian hasil. Haram apabila lagu yang dicover cara tidak izin terlebih dahulu kepada pemilik aslinya sebagai pemegang hak cipta, karena pihak SMVLL sudah mendapatkan keuntungan dari praktil cover lagu di Youtube. Apabila terjadi hal seperti ini sama saja melakukan pencurian karya seseorang yang melanggar syariat Islam.
2. Praktik Cover lagu yang dilakukan SMVLL melanggar Hukum Positif karena dia telah mengkomersialkannya di Youtube dan tidak melanggar hukum apabila lagu tersebut tidak dikomersialkan. Dalam Undang-

Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 21 dijelaskan bahwa royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan Hak ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik Hak Terkaitnya. Oleh karena itu pihak pemegang hak merasa dirugikan karena tidak adanya pembagian royalti dari hasil lagu yang dikomersialkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan juga kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam mengcover lagu di Youtube hendaknya pihak SMVLL meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta lagu agar tidak terjadinya pelanggaran hak cipta.
2. SMVLL agar dapat terus berkarya dengan menciptakan karya nya sendiri karena SMVLL memiliki potensi dalam mengembangkan karya seni dala bermusik.
3. Agar ke depannya musisi cover lagu lebih bijak dalam tindak pengcoveran lagu yang di upload di Youtube, supaya tidak merugikan musisi lainnya yang sudah berkarya dengan hasil sendiri. Dan harus lebih menghargai karya seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Adam, Panji. 2018. *Fiqh Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya
- Harun, Nashroen. 2007. *Fiqh Muamalah Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka
- Maimun. 2017. *Metode Penemuan Hukum Dan Implementasinya*. Bandar
Lampung: Anugrah Utama Raharja
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana
- Muhammad, Abdulkdir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: PT.
Citra Aditya Bakti
- Narbuko Cholid, Abu Achmadi. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi
Aksara
- Saidin, OK. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakara: Gema Insani
Pers

- Redaksi, Tim. 2018. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Hak Paten, Merek Dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Laksana
- Rozalinda. 2017. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Shalihin, Buyana. 2016. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Soedewi Sri, Sofwan Masjchoen. 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty
- Subekti, R. 1978. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Rajawali Pers
- Syafei, Rahmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
- Supramono, Gatot. 2010. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta